



**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2025-2029).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 01 Mei 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T.,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19720303 200604 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	57
3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup	58
3.3 Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	61
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	62
BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1 Uraian Program Dan Kegiatan	64
4.2 Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif.....	94
4.3 Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas.....	94
4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	94
4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup	94
BAB V PENUTUP.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Klasifikasi Pegawai menurut Golongan.....	12
Tabel 2.1.2 Klasifikasi PNS menurut Jabatan.....	13
Tabel 2.1.3 Klasifikasi PNS menurut Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel 2.1.4 Klasifikasi Non PNS menurut Jabatan	13
Tabel 2.1.5 Asset/Modal	14
Tabel 2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	17
Tabel 2.1.7 Sungai yang di Pantau Tahun 2024	22
Tabel 2.1.8 Kualitas Air Laut Tahun 2024	24
Tabel 2.1.9 Luas Kawasan Hutan.....	25
Tabel 2.1.10 Luas Kawasan Penggunaan Lainnya	25
Tabel 2.1.11 Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2024	26
Tabel 2.1.12 Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2024	26
Tabel 2.1.13 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2024.....	27
Tabel 2.1.14 Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair	29
Tabel 2.1.15 Data Limbah B3 Tahun 2024.....	30
Tabel 2.1.16 Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3	31
Tabel 2.1.17 Dokumen Lingkungan Tahun 2021 s/d 2024	32
Tabel 2. 18 Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024	33
Tabel 2.1.19 Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2024	33
Tabel 2.1.20 Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2024	35
Tabel 2.1.21 Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024	37
Tabel 2.1.22 Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2024.....	39
Tabel 2.1.23 Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2024.....	40
Tabel 2.1.24 Pencapaian Kinerja Pelayanan	41
Tabel 2.1.25 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	45
 Tabel 2.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati	50
Tabel 2.2.2 Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	53
 Tabel 3.1.1 Keterkaitan Misi dan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029	58
 Tabel 3.2.1 Keterkaitan Sasaran RPJMD, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029	59
Tabel 3.2.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup	60
 Tabel 3.3.1 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	62
 Tabel 3.4.1 Rumusan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	62
 Tabel 4.1.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Renstra Dinas Lingkungan Hidup	70
 Tabel 4.2.1 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	95
 Tabel 4.3.1 Program Prioritas	124
 Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup.....	125
 Tabel 4.5.1 Indikator Kinerja Kunci.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Selayar 12

Gambar 2.1.2 Grafik Perkembangan IKLH Tahun 2021 s/d Tahun 2024 . 18

Gambar 2.1.3 Grafik Perkembangan IKA Tahun 2021 s/d Tahun 2024.... 19

Gambar 2.1.4 Grafik Perkembangan IKU Tahun 2021 s/d Tahun 2024 ... 20

Gambar 2.1.5 Grafik Perkembangan IKTL Tahun 2021 s/d Tahun 2024.. 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global turut memengaruhi kondisi lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Selayar ditandai antara lain oleh penurunan kualitas air dan udara, kerusakan hutan, meluasnya lahan kritis, sedimentasi di daerah aliran sungai, serta kerusakan wilayah pesisir akibat abrasi dan pencemaran laut oleh sampah.

Untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH) Kabupaten Kepulauan Selayar harus mencakup seluruh aspek lingkungan yang mencerminkan kebutuhan spesifik daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai serta arah kebijakan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029.

Dengan berlakunya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap OPD harus menyusun Renstra yang mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra DPLH Provinsi, dan dokumen terkait lainnya.

Di dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tercantum sasaran jangka menengah meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap perubahan iklim, sementara itu Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran dalam Renstra adalah meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengacu pada RPJMD 2025-2029 adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif, dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan – perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan bersifat indikatif

yang memuat misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan serta target indikatif kinerja harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsi baik untuk mendukung visi misi Pemerintah Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan yang mengacu pada RPJMD.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah Sistem Perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sehingga seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
16. Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Selayar Tahun 2013-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2012 Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
- b. untuk sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, adalah :

- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu Tahun 2025-2029;
- e. untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- f. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- g. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- h. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang wajibnya disusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta garis besar sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan perangkat daerah memuat tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan perangkat Daerah dan kelompok sasaran layanan.

Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis

BAB III TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan Renstra perangkat Daerah, sasaran Renstra perangkat daerah dan Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama

(IKU) Perangkat Daerah. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk itu, tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

- a. Tugas Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Fungsi Kepala Dinas adalah:
 - a) Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sekretaris Dinas

- a. Tugas Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur lingkup Dinas.
- b. Fungsi Sekretaris Dinas adalah:
 - a) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b) Pengkoordinasian penyusunan program, pelaporan, dan hukum;

- c) Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- a. Tugas Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan dan pernaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Fungsi Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan pernaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan pernaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pernaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d) Pelaksanaan administrasi di bidang penataan dan pernaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas
- a. Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas.
 - b. Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas:
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;

- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
 - d) Pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- a. Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah:
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d) Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

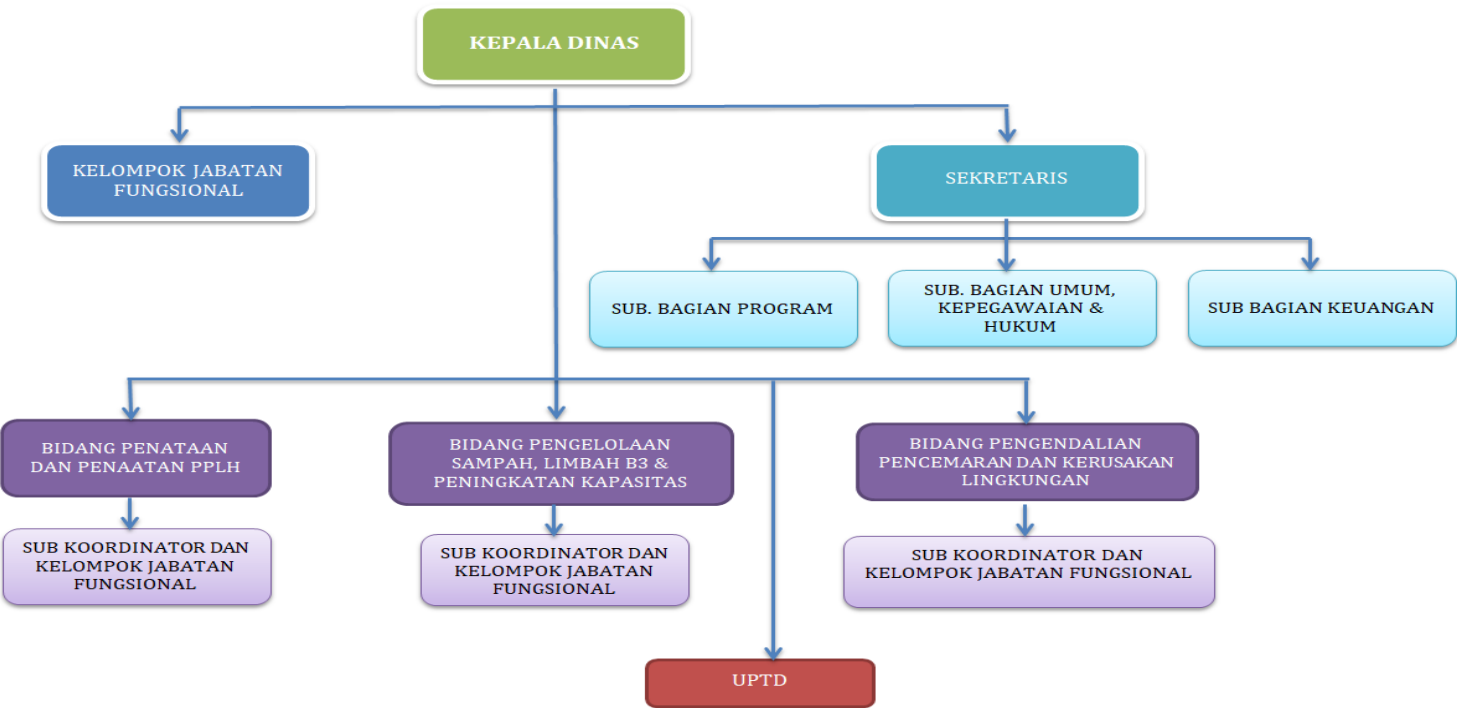
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peningkatan Kapasitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 1
Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai 364 orang yang terdiri dari 47 Orang PNS dan 317 Orang Non PNS, dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.1
Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
IV	2	4	6
III	6	12	18
II	5	1	6
I	1	0	1
Jumlah	14	17	31

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2025

Tabel 2.1.2
Klasifikasi PNS menurut Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II/B	1	0	1
Eselon III/A	1	0	1
Eselon III/B	0	3	3
Eselon IV/A	0	4	4
Eselon IV/B	0	1	1
Fungsional	4	6	10
Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	3
Pengadministrasian Perkantoran	5	1	6
Operator Layanan Operasional	2	0	2
Jumlah	14	17	31

Sumber : Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2025

Tabel 2.1.3
Klasifikasi PNS menurut Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	1	4	5
STRATA 1	7	10	17
DIPLOMA 4	0	0	0
DIPLOMA 3	0	1	1
DIPLOMA 2	0	0	0
DIPLOMA 1	0	1	1
SLTA	6	0	6
SLTP	1	0	1
Jumlah	15	16	31

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2025

Tabel 2.1.4
Klasifikasi Non PNS menurut Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Operator Komputer	2	5	7
Operator Pengelola Aplikasi, Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	2	3	5
Operator Onlimo	1	0	1
Pengadministrasi Umum	3	9	12
Sopir Mobil Jabatan	1	0	1
Penagih Retribusi	0	22	22
Koordinator Bank Sampah	1	0	1
Petugas Oprs. Bank Sampah	7	12	19
Petugas Administrasi Bank Sampah	0	2	2

Petugas Cek Point TPA	0	1	1
Petugas Oprs. TPA	4	7	11
Operator Alat Berat	2	0	2
Co. Alat Berat	1	0	1
Sopir Mobil Sampah	13	0	13
Sopir Motor Sampah	24	0	24
Kernek Mobil Sampah	39	0	39
Pembersih Drainase	21	0	21
Pembersih	18	19	37
Penyapu Jalan	23	75	98
Jumlah	162	155	317

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

b. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5
Asset/Modal

Nama Barang	Harga Perolehan
a. Taman Hijau	199.980.000,-
b. Kendaraan Roda Empat	464.600.000,-
c. Kendaraan Roda Tiga	370.000.000,-
d. Kendaraan Roda Dua	59.120.000,-
e. Alat Bengkel dan Ukur	145.085.000,-
f. Alat Pertanian/Peternakan/Perikanan	6.552.000,-
g. Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.355.000,-
h. Alat Studio dan Komunikasi	3.200.000,-
i. Alat Laboratorium	1.065.628.000,-
j. Bangunan Gedung	456.866.000,-
k. Bangunan Monumen Adipura	125.000.000,-
l. ONLIMO	1.280.000.000,-

c. Unit usaha

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki dua unit usaha yang dikelola, yaitu Bank Sampah dan Retribusi Sampah. Bank Sampah merupakan salah satu bagian dari program kerja strategis Dinas Lingkungan Hidup yang sejak tahun 2021 telah berkomitmen untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inisiatif ini tidak hanya berperan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomis dari sampah yang terpilah dan dikelola secara profesional.

Di sisi lain, Retribusi Sampah diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi

signifikan terhadap PAD, khususnya melalui layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah kepada masyarakat, pelaku usaha, serta instansi pemerintahan dan swasta. Penerimaan dari retribusi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen fiskal strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai wujud nyata kontribusi tersebut, pendapatan dari retribusi sampah menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir:

- a. Pada tahun 2023, tercatat pendapatan sebesar Rp464.292.500.
- b. Pada tahun 2024, meningkat menjadi Rp491.527.500.

Angka-angka tersebut mencerminkan peran strategis sektor pengelolaan sampah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Indikator urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota;
2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota;
3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten;
4. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air;
5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara;
6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan;
7. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

8. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota;
9. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA;
10. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional;
11. Penetapan hak MHA;
12. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
13. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana;
14. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;
15. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup;
16. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.;
17. Timbulan sampah yang ditangani;
18. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R;
19. Persentase cakupan area pelayanan;
20. Persentase jumlah sampah yang tertangani;
21. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota;
22. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan;
23. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota;
2. Indeks kualitas air (IKA);
3. Indeks Kualitas Udara (IKU);
4. Indeks tutupan hutan (ITH);
5. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota;
6. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota;
7. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota;
8. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;

9. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
10. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota;
11. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH;
12. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat;
13. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.

Selanjutnya urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang pembangunan daerah.

Tabel 2.1.6
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

NO	SUB BIDANG	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3.
		b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
		b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

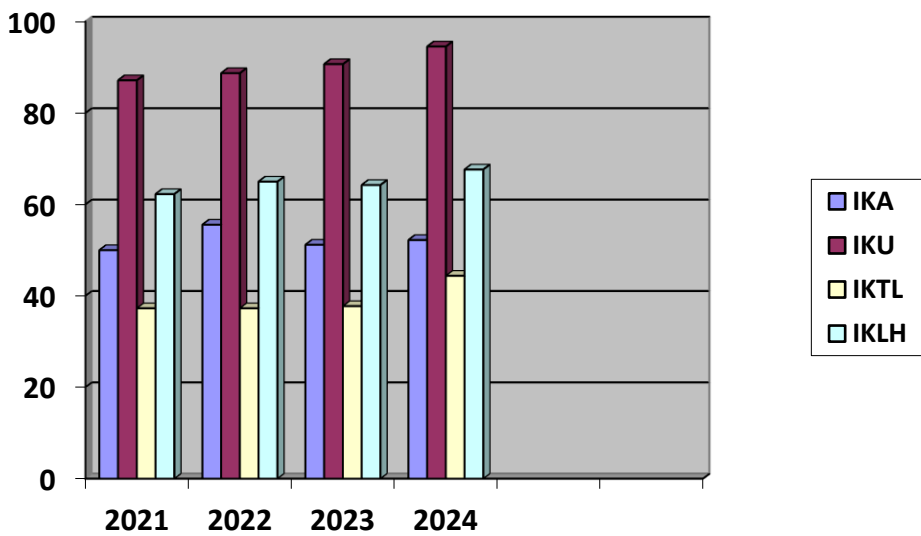
NO	SUB BIDANG	DAERAH KABUPATEN/KOTA
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. C Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sedangkan hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2021-2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1.2
Grafik Perkembangan IKLH Tahun 2021 s/d Tahun 2024



Keterangan:

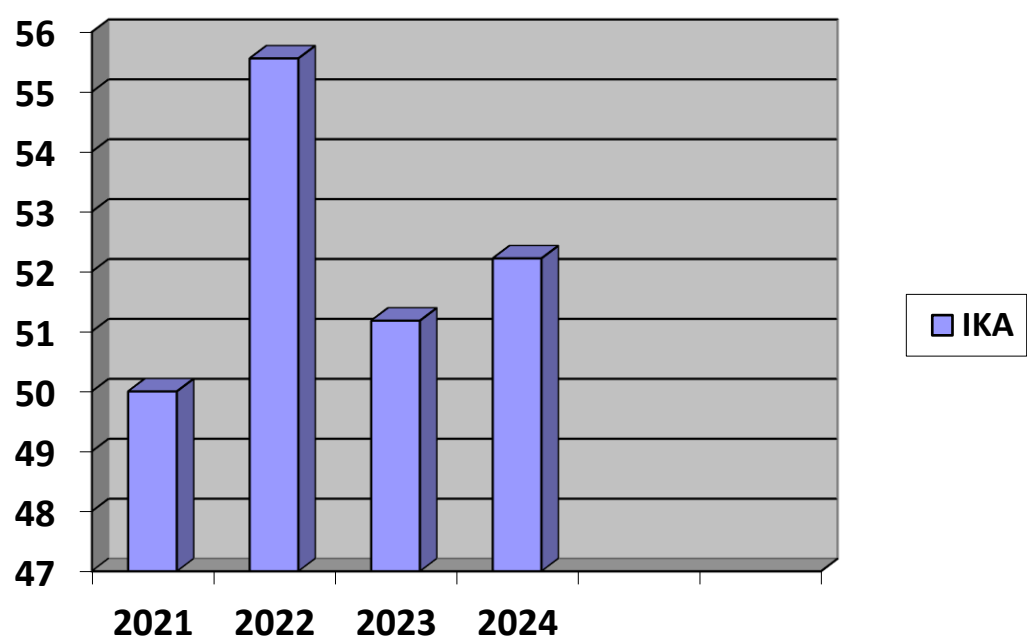
Nilai IKLH	Predikat
> 80	Sangat Baik
70,01– 80	Baik
60,01 – 70	Cukup Baik
50,01 – 60	Kurang Baik
40,01 – 50	Sangat Kurang Baik
< 40,01	Waspada

Pada Gambar 2.1.2 terlihat bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021–2024 secara umum menunjukkan tren peningkatan. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa program yang dijalankan kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan signifikan pada nilai IKLH tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dan efektivitas upaya pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, capaian di tahun-tahun sebelumnya tetap perlu dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan ke depan, guna memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

b. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2024, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1.3
Grafik Perkembangan IKA Tahun 2021 s/d Tahun 2024



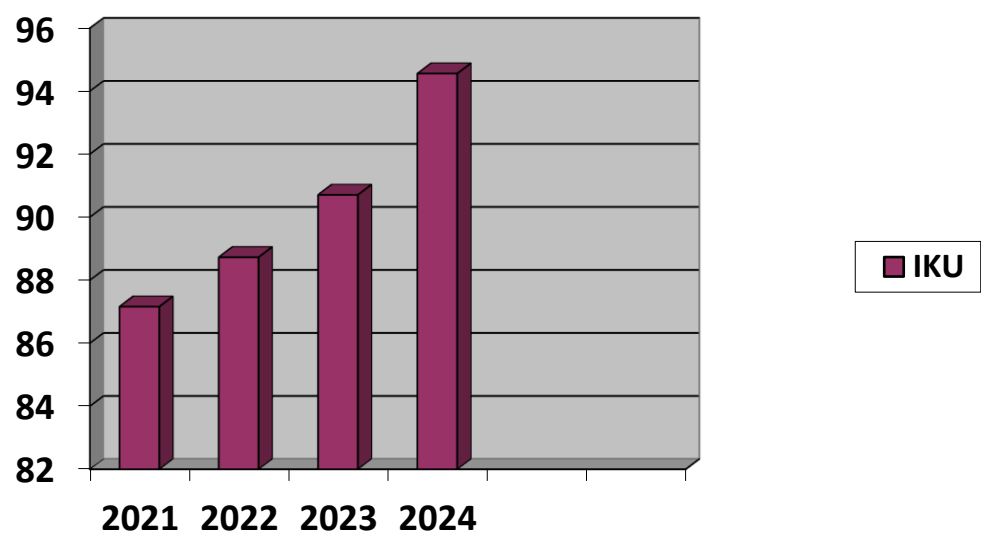
Keterangan :	Nilai IKA	Predikat
	> 70,01	Sangat Baik
	60,01 – 70	Baik
	50,01 – 60.....	Cukup Baik
	40,01 – 50.....	Kurang Baik
	30,01 – 40.....	Sangat Kurang Baik
	< 30,01	Waspada

Pada Gambar 2.1.3 terlihat bahwa capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021–2024 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2021. Meskipun peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 hanya sebesar satu poin, hal ini tetap menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap. Capaian tersebut mencerminkan bahwa upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sudah berjalan ke arah yang positif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penguatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, agar hasil yang dicapai semakin optimal dan berkelanjutan..

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar pencemar terhadap partikel (PM10, PM25) dan oksidan/ozon (O3) dalam udara. Perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1.4
Grafik Perkembangan IKU Tahun 2021 s/d Tahun 2024



Keterangan :	Nilai IKU	Predikat
	>90,00.....	Sangat Baik
	70,01 – 90,00.....	Baik
	50,00 – 70,00.....	Cukup Baik

30,00 – 49,99.....	Kurang Baik
< 30,00	Sangat Kurang Baik

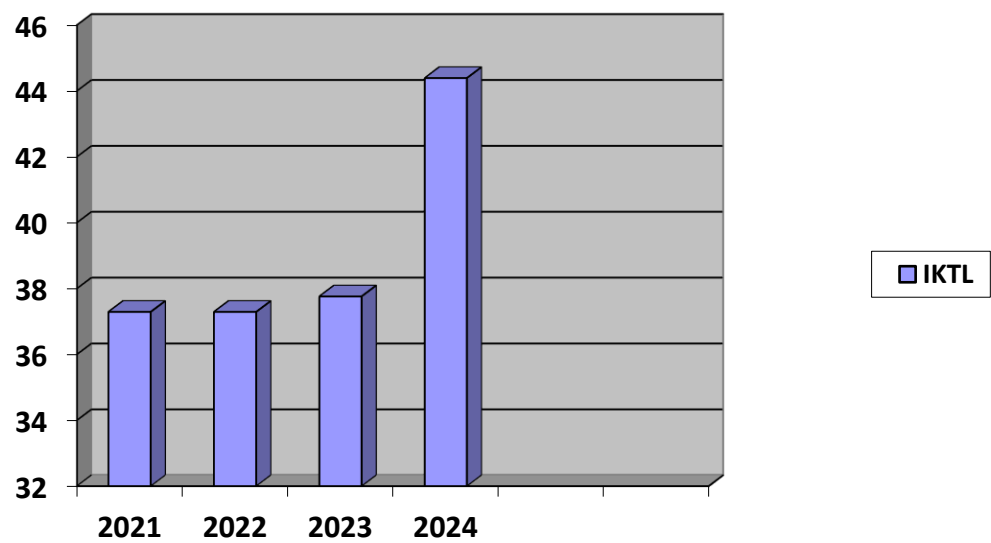
Pada gambar 2.1.4 di atas, tampak bahwa capaian IKU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024 rata-rata mengalami peningkatan. Meningkatnya IKU mengindikasikan peningkatan pengelolaan kualitas udara ditengah perkembangan sektor industri dan transportasi serta sektor lainnya.

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap ketersediaan aspek penghijauan, aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial.

Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1.5
Grafik Perkembangan IKTL Tahun 2021 s/d Tahun 2024



Keterangan :	Nilai IKTL	Predikat
	> 80,01	Sangat Baik
	70,01 – 80.....	Baik
	60,01 – 70.....	Cukup Baik
	50,01 – 60.....	Kurang Baik
	40,01 – 50.....	Sangat Kurang Baik
	< 40,01	Waspada

Pada gambar 5 di atas, tampak bahwa capaian IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024 menunjukkan peningkatan yang rendah dibandingkan dengan target yang ingin dicapai. Masih tingginya nilai yang harus dikejar untuk mencapai target salah

satunya dengan inventarisasi data ruang terbuka hijau secara menyeluruh sebagai salah satu indikator yang di persyaratkan dalam penghitungan IKTL.

e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan informasi lingkungan hidup. Untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 serta RPPLH Kabupaten/Kota.

Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

f. Persentase Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks Pencemaran Status Mutu Air 2020 sebesar 2,59 berdasarkan pada 18 (delapan belas) sungai di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipantau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.7
Sungai yang di Pantau Tahun 2024

No.	Nama Sungai	Nilai IP	Status
1	Sungai Tabang (Hulu)	3,89	(Cemar Ringan)
2	Sungai Tabang (Hilir)	3,90	(Cemar Ringan)
3	Sungai Tabang (Tengah)	3,95	(Cemar Ringan)
4	Sungai Teko (Hulu)	4,03	(Cemar Ringan)
5	Sungai Teko (Hilir)	3,91	(Cemar Ringan)
6	Sungai Teko (tengah)	4,04	(Cemar Ringan)
7	Sungai Bitombang (Hulu)	3,62	(Cemar Ringan)
8	Sungai Bitombang (tengah)	3,94	(Cemar Ringan)

No.	Nama Sungai	Nilai IP	Status
9	Sungai Bitombang (Hilir)	4,02	(Cemar Ringan)
10	Sungai Tabang (Hulu)	4,09	(Cemar Ringan)
11	Sungai Tabang (Hilir)	3,59	(Cemar Ringan)
12	Sungai Tabang (Tengah)	3,73	(Cemar Ringan)
13	Sungai Teko (Hulu)	3,86	(Cemar Ringan)
14	Sungai Teko (Hilir)	3,93	(Cemar Ringan)
15	Sungai Teko (tengah)	3,54	(Cemar Ringan)
16	Sungai Bitombang (Hulu)	3,56	(Cemar Ringan)
17	Sungai Bitombang (Tengah)	4,19	(Cemar Ringan)
18	Sungai Bitombang (Hilir)	4,01	(Cemar Ringan)
Kualitas Air Rata-Rata		3,91	(Cemar Ringan)
Nilai IPA		69,8	

Berdasarkan 18 (delapan belas) sampel yang telah dianalisis dan mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa kondisi sungai yang dipantau masih berada dalam kategori cemar ringan.

Kualitas air dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain:

- a. penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air,
- b. ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan, serta faktor cuaca lokal, iklim regional, dan global,
- c. pola dan intensitas penggunaan air, serta
- d. tingkat erosi dan sedimentasi yang terjadi di wilayah tangkapan air.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai program dan kegiatan, baik dari unit internal Dinas Lingkungan Hidup maupun dari perangkat daerah lainnya, serta partisipasi aktif pelaku usaha yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya air.

Selain pemantauan kualitas air sungai, pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan pemantauan kualitas air laut, dengan hasil uji laboratorium sebagai bagian dari upaya evaluasi kualitas lingkungan secara menyeluruh, untuk data kualitas air laut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1.8
Kualitas Air Laut Tahun 2024

Lokasi	Temperatur Air	Zat Tersuspensi/TSS	Salinitas	pH	Oksigen Terlarut/DO
Pelabuhan Bonerate	30,1	23	39	8	4
Pelabuhan Kalaotoa	27,3	20	39	7,93	3,02
Pelabuhan Benteng Jampea	30,4	34	39	8,2	3,49
Pelabuhan Kayuadi	26,8	67	40	7,91	2,4
Pelabuhan Pammatata	28,1		40	8,01	3,55
Pelabuhan Benteng	29		40	8,19	3,39
Keterangan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Kemudian, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air tanah adalah keberadaan lahan kritis, yang menyebabkan menurunnya daya resap air serta berkurangnya ketersediaan air tanah. Meluasnya lahan kritis menjadi ancaman serius bagi ekosistem daratan maupun perairan.

Oleh karena itu, kegiatan remediasi, rehabilitasi, dan restorasi lahan kritis sangat diperlukan sebagai langkah strategis dalam memulihkan fungsi lahan secara optimal. Upaya ini merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang tidak hanya bertujuan untuk konservasi lingkungan, tetapi juga mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penanganan lahan kritis yang kompleks dan beragam memerlukan pendekatan multidisipliner, integrasi teknologi, serta dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara menyeluruh .

g. Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Keberadaan hutan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas, yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, terdapat pula kawasan hutan hak yang berada di luar kewenangan pemerintah. Saat ini, pengelolaan Hutan Lindung maupun Hutan Produksi Terbatas telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan operasional dilakukan di bawah koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Selayar. Untuk data luas hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.9
Luas Kawasan Hutan

Kecamatan	Hutan Mangrove Sekunder(Ha)	Hutan Primer (Ha)	Hutan Sekunder(Ha)
Benteng	0	0	190,31
Bontoharu	95,84	0	8.107,83
Bontomanai	0	0	10.986,01
Bontomatene	0	0	11.166,37
Bontosikuyu	0,88	38,03	16.141,74
Buki	0	0	3.695,48
Pasilambena	33,26	140,14	5.610,20
Pasimarannu	0	10.392,45	2.005,90
Pasimasunggu	57,54	0	8.783,68
Pasimasunggu Timur	125,27	0	3.107,41
Takabonerate	0	5,30	528,86
Total	312,79	10.575,92	70.323,79

luas kawasan penggunaan lainnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.10
Luas Kawasan Penggunaan Lainnya

Kecamatan	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis
Benteng	0,243026	0	3,493448	0,456033	0,001893
Bontoharu	28,853431	1,288315	64,490697	0	6,892014
Bontomanai	38,578839	3,875414	63,724522	0,108141	8,186415
Bontomatene	16,586615	0,443445	108,228141	0	16,856145
Bontosikuyu	43,671984	6,167436	78,419018	0	15,044176
Buki	18,918299	3,73856	31,789947	0,547959	11,072034
Pasilambena	4,965472	0	47,176441	0	8,630301
Pasimarannu	8,551944	0,6561	99,966169	0	21,572621
Pasimasunggu	28,090297	0	55,501838	0	3,044559
Pasimasunggu Timur	11,282198	0	29,307105	0	1,525462
Takabonerate	0,413334	0	6,356656	0	1,484902
Total	200,155439	16,16927	588,453982	1,112133	94,310522

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan tutupan vegetasi adalah melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi. Pada tahun 2024, kegiatan penghijauan tersebut dilaksanakan di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Buki, Bontomatene, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena, Pasimarannu, dan Pasimasunggu.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman. Adapun jenis bibit yang disediakan untuk kegiatan

penghijauan sebanyak 11 jenis, yaitu mangga, pucuk merah, glodogan tiang, pala, durian, rambutan, lengkung, dan ketapang kencana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29 tentang Penataan yang mewajibkan luas RTH minimal 20-30% dari luas kota. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau juga mewajibkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah Kepulauan Selayar yang terdiri dari RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%, untuk lebih rinci Penambahan RTH Privat dan RTH Publik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.11
Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)				Ha
	Sukun	Jati	Pala	Mangga	
Benteng	815	955	3470	1735	5,29
Bontoharu	2515	5710	101	2150	5,04
Bontomanai	115	510	4825	335	5,82
Bontomatene	500	500	-	850	2,19
Buki	395	50	490	50	2,40
Bontosikuyu	50	-	1925	1165	3,30
Total Luas Penambahan RTH Privat	4.390	7.725	10.811	6.285	24,01 Ha

Tabel 2.1.12
Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)		Ha
	Pucuk Merah	Palem Merah	
Benteng	2060	568	0,38
Bontoharu	1140	53	0,13
Bontomanai	15	4825	1,45
Bontomatene	500	-	0,05
Buki	340	490	0,18
Bontosikuyu	225	1925	0,60
Total Luas Penambahan RTH Privat	4.280	7.861	2,79 Ha

Tahun 2024, luas RTH Publik sebesar 1.890,24 Ha dari luas wilayah Kepulauan Selayar 135.703 Ha atau sebanyak 1,40%. Untuk lebih rinci, luas ruang terbuka hijau Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.13
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah		Luas RTH Publik (Ha)	Ket.
	Km2	Ha		
Benteng	24,63	2.463	54,29	
Bontoharu	128,12	12.812	43,54	
Bontomanai	136,42	13.642	437,85	
Bontomatene	193,05	19.305	27,49	
Buki	68,14	6.814	117,92	
Bontosikuyu	248,22	24.822	66,57	
Pasimasunggu Timur	67,14	6.714	30,74	
Pasimasunggu	131,80	13.180	36,82	
Pasimarannu	195,33	19.533	41,13	
Pasilambena	114,88	11.488	30,23	
Taka Bonerate	49,30	4.930	3,73	
Total RTH	1357,03	135.703	1890,24	

Adapun Ruang Terbuka Hijau yang ada dalam Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

- a. Taman Kota Bunga sebanyak 5 lokasi yaitu :
 1. Appabatu seluas 386 m2;
 2. Terumbu Karang seluas 138 m2;
 3. Taman Kota seluas 817 m2;
 4. Edelweis seluas 45,84 m2;
 5. Simpedes seluas 41,18 m2;
 6. Taman Pelangi seluas 5.000 m2.
- b. Taman Kehati seluas 4.192 m2.
- c. Pemakaman sebanyak 2 lokasi yaitu :
 1. Lango-Lango Baru seluas 7.149 m2;
 2. Bonea seluas 20.000 m2.
- d. Jalur Hijau dengan luas 23.297,63 m2.
- e. Terminal Bonea dengan luas 10.000 m2.
- f. Sempadan Sungai sebanyak 3 lokasi yaitu :
 1. Sungai Parappa seluas 42.000 m2;
 2. Sungai Bua-Bua seluas 30.000 m2;
 3. Sungai Appabatu seluas 42.000 m2.
- g. Sempadan Pantai seluas 15.000 m2.
- h. Lapangan Pemuda seluas 10.000 m2.
- i. Pekarangan Perkantoran seluas 70.935 m2.
- j. Pasar seluas 20.000 m2.
- k. Hutan Kota sebanyak 4 lokasi yaitu :
 1. Tepok seluas 110.000 m2;
 2. Bonea seluas 6.000 m2;

3. Bahona Bonea seluas 80.000 m²;
4. Belakang Pemda seluas 10.000 m².

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang bertanggung jawab atas pengelolaan taman kota dan pemakaman, serta
2. Dinas Lingkungan Hidup, yang mengelola Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan jalur hijau.

Dalam rangka mendukung program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pemeliharaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem,
2. Perencanaan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati, serta
3. Pengadaan dan distribusi bibit tanaman yang tersebar di sepuluh kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain itu, kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air juga dilakukan. Pada tahun berjalan, kegiatan ini dilaksanakan di satu lokasi prioritas, yaitu di sekitar aliran Sungai Je'ne Lopi, yang berada di Desa Kalepadang dan merupakan bagian dari alur Sungai Giring-giring yang mengalir menuju Kelurahan Bontobangun.

h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), yang terdiri atas 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 14 (empat belas) unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Selain itu, terdapat pula 1 (satu) unit rumah sakit rujukan dan 2 (dua) unit Puskesmas yang belum beroperasi.

Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan limbah medis sebesar 33,33 kg per hari atau sekitar 1.000 kg (1 ton) per bulan. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap limbah cair, ditemukan beberapa parameter yang melebihi baku mutu, antara lain:

1. Di Puskesmas Benteng: temperatur air, pH, dan COD-HR.

2. Di RSUD KH. Hayyung: total zat tersuspensi (TSS) dan COD-HR.
3. Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaburu: pH dan COD-HR.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem filtrasi dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan belum berfungsi secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Informasi lebih rinci mengenai parameter yang melebihi baku mutu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.14
Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair

Lokasi	Parameter						
	Temperatur	TSS	TDS	pH	DHL	COD	Amonia
Lindi TPA Kaburu	32,2	61	3640	9,78	4860	690	-0,08
IPAL Puskesmas Benteng	31,2	20	774	9,24	1120	302	-0,11
IPAL RSUD Hayyung	29,1	95	499	7,89	728	320	-0,17

Sampai saat ini, transportasi dan pengelolaan limbah medis di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Mitra Hijau. Pihak Mitra Hijau bertanggung jawab atas pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pembakaran limbah medis (menggunakan incinerator) untuk mengubah limbah menjadi abu baru saat ini hanya dilakukan di Rumah Sakit Hayyung, yang merupakan satu-satunya fasilitas dengan insinerator aktif di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara itu, pengangkutan limbah medis lainnya dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara masing-masing fasyankes dengan penyedia jasa pengangkutan.

Selain fasilitas pelayanan kesehatan, penghasil limbah B3 lainnya di Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD),
2. Usaha perbengkelan,
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta
4. Sektor pariwisata.

Namun demikian, volume limbah B3 yang dihasilkan masih relatif kecil, dengan rincian sebagai berikut:

1. Limbah cair: sebanyak 9.982,71 m³,
2. Limbah padat: sebanyak 16.949,09 kg.

Informasi lebih rinci mengenai jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1.15
Data Limbah B3 Tahun 2024

Nama Fasyankes	Limbah Yang Dihasilkan							
	Cair (M³)	Perlakuan	Infeksius (Kg)	Perlakuan	Benda Tajam (Kg)	Perlakuan	Farmasi (Kg)	Perlakuan
UPT Puskesmas Barugaiya	300	IPAL	50,4	TPS	40,3	TPS	34	TPS
UPT Puskesmas Polebungin	0,00724	IPAL	130,2	Penyimpanan Sementara	27	Penyimpanan Sementara	34,64	Penyimpanan Sementara
UPT Puskesmas Buki	0,0452	IPAL	51,6	TPS	14,1	TPS	-	-
UPT Puskesmas Bontomatene	38,83	IPAL	302,5	TPS	19,7	TPS	23,5	TPS
UPT Puskesmas Parangia	-	-	131,13	TPS	16,8	TPS	-	-
UPT Puskesmas Bontosunggu	-	-	264,8	TPS	45,5	TPS	70,2	TPS
UPT Puskesmas Bontosikuyu	19,50	SPAL	774,9	Penyimpanan Sementara	88,3	TPS	158,4	Penyimpanan Sementara
UPT Puskesmas Lowa	-	-	68	TPS	8	TPS	-	-
UPT Puskesmas Benteng	9568	IPAL	421,32	TPS	158,4	TPS	-	-
RSUD KH. Hayyung	14,28	IPAL	14520	TPS	2449	TPS	368,49	TPS
UPT Puskesmas Pasitallu	41,80	-	28,4	TPS	5,4	TPS	-	-
UPT Puskesmas Pasilambena	0,24	Dibuang di Septic Tank	1	TPS	3	TPS	10	TPS
UPT Puskesmas Ujung Jampea	0,0063	-	5,9	TPS	25,5	TPS	8,6	TPS
UPT Puskesmas Pasimaranu	-	-	44,6	TPS	50,4	TPS	-	-
UPT Puskesmas Benteng Jampea	-	-	13,2	TPS	70,5	TPS	3	TPS
RSUD Jampea Pratama	-	-	239,27	TPS	23,29	TPS	-	-

Nama Fasyankes	Limbah Yang Dihasilkan							
	Cair (M ³)	Perilaku	Infeksius (Kg)	Perilaku	Benda Tajam (Kg)	Perilaku	Farmasi (Kg)	Perilaku
UPT Puskesmas Bontoharu	-	-	33	Penyimpanan Sementara	5	Penyimpanan Sementara	36	Penyimpanan Sementara
TOTAL	9982,71		16949,09		3050,19		746,83	

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai Tahun 2024 sebanyak 6 (Enam) buah. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.16
Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3

No.	Nama	Jenis	Izin Limbah B3	Nomor Izin
1	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Nomor 002/VII/Tahun 2019
2	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 002/VII/Tahun 2019
3	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 001/VI/Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020
4	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 56/II/Tahun 2018, Tanggal 1 Februari 2018
5	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 001/X/Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018
6	PLTS Hybrid Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Berupa Dokumen Lingkungan UKL-UPL

Salah satu kendala sebelumnya yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah belum tersedianya mekanisme pengangkutan limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3) ke fasilitas pengolahan limbah B3. Akibatnya, untuk jenis usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, seperti oli bekas, kain majun, dan limbah B3 lainnya, limbah tersebut masih menumpuk di TPS LB3 dan belum dilakukan proses pengolahan atau pemusnahan lebih lanjut, tetapi untuk saat ini sejak tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah bekerja sama dengan Mitra Hijau selaku pihak ketiga yang menjemput dan mengelola limbah B3 tiap beberapa puskesmas yang telah memiliki TPS limbah B3.

i. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Layanan rekomendasi lingkungan diberikan kepada masyarakat dunia usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan izin lingkungan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah rekomendasi lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebanyak 42 buah.

Perbandingan Rekomendasi Lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan Tahun 2021 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.17
Dokumen Lingkungan Tahun 2021 s/d 2024

No.	Tahun	Jumlah Dokumen Lingkungan				Jumlah Izin Lingkungan
		SPPL	UKL-UPL	AMDAL	DPLH	
1	2021	93	8	-	4	8
2	2022	113	8	-	-	8
3	2023	39	3	-	-	3
4	2024	36	3	-	3	3

Sumber : DLH Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelayanan rekomendasi lingkungan, seperti SPPL, UKL-UPL, DPLH dan AMDAL, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi lingkungan, baik yang diterbitkan oleh Kabupaten (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) maupun yang diterbitkan oleh Provinsi (DELH dan DPLH).

Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan diawasi terus, walaupun belum terjangkau secara keseluruhan. Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 18
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

No	Uraian	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang Taat	7	9	12	5
2.	Jumlah Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang Diawasi	18	22	15	7
3.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	38,8	40,9	80	71,4

Sumber : DLH Tahun 2024

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi izin lingkungan. Pemrakarsa usaha/kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatannya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada tahun 2024 sebanyak 7 buah dengan rincian usaha/kegiatan yang taat sebanyak 5 buah, usaha/kegiatan yang belum taat sebanyak 2 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.19
Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2024

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Nama Usaha/ Kegiatan	Lokasi	Pemrakarsa	Analisis Yuridis /Ketaatan
1.	PT. Tripper Nature	Industri Penyedap Rasa	Desa Bungaiya, Bontomaten e	PT. PLN (Persero) ULP Selayar	Taat
2.	PLTD Kembang Ragi	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu	PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar Sektor Pembangkit Tello	Taat

3.	PLTD Manarai (Pasi)	PLTD	Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu	PT. PLN (Persero) UP3 Bulukumba	Taat
4.	PLTS Hybrid Selayar	PLTS			Tidak Taat
5.	PLTD Manarai (Pasi)	PLTD	Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu	PT. PLN (Persero) UP3 Bulukumba	Taat
6.	Quina Paradise	Pariwisata (Resort Dan Penginapan)	Sangkulu-kulu, Desa Harapan Kec. Bontosikuyu	Yuliaty, S.Sos., M.Si	Taat
7.	PT. Marga Jampea	Asphalt Mixing Plant (AMP)	Kel. Bontobangun Kecamatan Bontoharu	Herry Wisal	Tidak Taat

Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, khususnya yang wajib memiliki dokumen AMDAL maupun UKL-UPL, masih mengalami kendala di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu faktor utama adalah belum tersedianya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) secara memadai.

Selain itu, Kabupaten Kepulauan Selayar juga belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup, sehingga apabila terjadi pelanggaran atau kasus lingkungan, penanganannya masih harus dilimpahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengusulkan agar petugas pengawas lingkungan yang ada dapat ditingkatkan statusnya menjadi PPNS. Saat ini, satu orang petugas pengawas lingkungan telah mulai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPNS, sebagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penegakan hukum lingkungan di daerah.

j. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kelompok masyarakat yang juga berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kelompok Pengelola dan Pemakai Air, serta SAKA, KALPATARU atau Lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pendidikan. Sehingga sangat dibutuhkan perhatian untuk memberikan bantuan, baik berupa material maupun berupa non material. Selanjutnya, pemerintah juga sedang menggalakkan program sekolah adiwiyata. Pembinaan sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.20
Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2024

No.	Nama Mitra LH	Kondisi	Alamat	Ket
1.	SMKN 1	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Kec. Benteng	
2.	SMAN 1	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Kec. Benteng	
3.	SMPN 1	Lingkungan hijau dan bersih	Kec. Benteng	
4.	SMPN 2	Tahap kelengkapan data	Kec. Bontomatene	Sertifikat Kabupaten
5.	SMPN 3	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Pariangan Kec Bontosikuyu	-
6.	SMPN 4	Lingkungan hijau, bersih dan siap ikut program Gerakan peduli LH	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten
7.	SMPN 10	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Tongke-Tongke Kec. Bontosikuyu	
8.	SMPN 16	Siap mengikuti Program Sekolah Adiwiyata	Kec. Buki	
9.	SMPN 21	Tahap Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Bontomatene	-
10.	SMPN 27	Tahap Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Bontomanai	-
11.	MTSN	Siap mengikuti Program sekolah Adiwiyata	Kec. Buki	Sertifikat Kabupaten
12.	SDI 58	Lingkungan bersih, pengomposan dan jalan, dokumentasi lengkap	Kec. Benteng	
13.	SDI 62	Lingkungan hijau dan bersih	Kec. Benteng	
14.	SDI 67	Lingkungan hijau dan bersih	Biring Balang Kec. Bontosikuyu	
15.	SDI 74	Lingkungan hijau, bersih dan siap ikut program gerakan peduli LH	Pariangan Kec Bontosikuyu	
16.	SDI 88	Tahap Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Bontomanai	
17.	SDI 112	Tahap Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Benteng	
18.	SDN 1	Tahap pemeriksaan dokumen	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten

No.	Nama Mitra LH	Kondisi	Alamat	Ket
				dan Provinsi
19.	SDN 9	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Tile-Tile Kec. Bontosikuyu	
20.	SDN Parak Selatan	Lingkungan hijau	Kec. Bontomanai	-
21.	SDN 60	Tahap kelengkapan dokumen	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten
22.	Saka Kalpataru	Tahap pembinaan anggota	Kec. Benteng	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sekolah yang dibina untuk memenuhi kriteria sekolah Adiwiyata Tahun 2024 sebanyak 22 sekolah, namun yang berhasil mendapatkan sertifikat tingkat kabupaten sebanyak 5 sekolah dan yang lolos memperoleh sertifikat tingkat provinsi hanya 1 sekolah yaitu SDN I Kepulauan Selayar.

k. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang akseleratif di Kepulauan Selayar, maka pengungkit sengketa lingkungan antar masyarakat/organisasi juga semakin meningkat.

Pada tahun 2016 jumlah penanganan pengaduan/kasus lingkungan yang diterima DLH sebanyak 1 kasus meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2018, kemudian menurun kembali menjadi 9 kasus pada tahun 2019 dan 10 kasus pada tahun 2020. Kasus-kasus lingkungan yang ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada umumnya dapat ditindak lanjuti oleh PEMDA.

Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditindak lanjuti melalui kegiatan verifikasi lapangan, Indentifikasi, Investigasi, serta pemberian sanksi administrasi dan/atau pidana berdasarkan tingkat pelanggarannya. Persentase penanganan pengaduan/kasus lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.21
Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

No	Uraian	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengaduan/kasus lingkungan yang Diregistrasi	7	8	2	2
2.	Jumlah kasus lingkungan yangdivalidasi	7	8	2	2
3.	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	100	100	100	100

Sumber : DLH Tahun 2024

Selama periode tahun 2021 hingga 2024, jumlah pengaduan atau kasus lingkungan yang diregistrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah pengaduan masing-masing mencapai 7 dan 8 kasus, kemudian menurun signifikan menjadi 2 kasus pada tahun 2023 dan tetap di angka yang sama pada tahun 2024.

Seluruh pengaduan yang masuk telah melalui proses validasi, sehingga jumlah kasus yang divalidasi pada setiap tahun identik dengan jumlah kasus yang diregistrasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap laporan pengaduan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi awal untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi.

Dari seluruh kasus yang diregistrasi dan divalidasi, dapat disampaikan bahwa persentase penanganan pengaduan atau kasus lingkungan mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan respons cepat Dinas Lingkungan Hidup dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, serta kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup secara efektif

1. Program Pengelolaan Persampahan

Pencapaian kinerja pengurangan sampah akan semakin baik, apabila ditunjukkan dengan semakin tingginya realisasi. Sedangkan pencapaian kinerja penanganan sampah akan semakin baik, jika ditunjukkan dengan semakin rendahnya realisasi. Pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2021 sebesar 1,169.40 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 20,488.47 ton/tahun dan penanganan sampah 8,212.50 ton/tahun (40.08 %) maka capaian

sampah terkelola sebesar 9,381.90 ton/tahun atau sebesar 45.79 %. Sedangkan Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2022 sebesar 5,381.59 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 20,144.20 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 12,92 %.

Jika dibandingkan volume sampah yang dikelola 5.999,26 ton/tahun dengan timbulan sampah 42.180,69 ton/tahun, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terkelola Tahun 2024 hanya 14,22 % dan masih banyak volume sampah yang tidak terkelola atau tidak tersentuh dengan prinsip 3R dan bahkan terbuang ke lingkungan sekitar sebesar 36.181,43 ton/tahun atau sebesar 85,78 %. Sedangkan kinerja pengelolaan persampahan ditentukan dengan banyaknya sampah yang terkelola, baik dengan pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) maupun penanganan sistem kota. Pengurangan sampah di sumber (bank sampah dan masyarakat) ditentukan oleh pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah yang dimanfaatkan di sumber sampah dan jumlah sampah yang didaur ulang di sumber. Pengurangan ini didukung dengan kegiatan yang bisa menambah keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah sesuai prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau dengan arti (menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang).

Penanganan sistem kota dengan sampah terolah menjadi bahan baku dan dimanfaatkan menjadi sumber energi dengan prinsip 3R, baik sampah non organik, sampah organik, maupun sampah kertas ataupun botol, dan sejenisnya. Sampah yang tertangani merupakan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, rumah makan, pertokoan, perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain kemudian dipilah antara sampah yang bisa diolah dengan mendaur ulang serta sampah yang ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA). Kebutuhan sampah atau produksi sampah atau timbulan sampah berdasarkan standar SK. SNI S-04-1991-03 untuk kota kecil di Indonesia adalah antara 2,50 - 2,75 liter/orang/hari. Sehingga timbulan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebesar 57,238 kg/hari atau 57,24 ton/hari atau 20,892 ton/tahun. Adapun sampah yang dikelola terdiri dari pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) dan penanganan sistem kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.22
Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan Sampah			Ket
		(kg/hari)	(Ton/hari)	(Ton/Tahun)	
(1)	(2)	(3=(2)*0,4)	(4=3/ 1000)	(5=(4)*365)	(7)
Benteng	24.378	9.751	9,75	3.559	1000 kg = 1Ton 1 Tahun = 365 Hari
Bontoharu	15.489	6.196	6,20	2.261	
Bontomatene	13.522	5.409	5,41	1.974	
Bontomanai	14.079	5.632	5,63	2.056	
Bontosikuyu	16.164	6.466	6,47	2.360	
Buki	6.925	2.770	2,77	1.011	
Pasimasunggu	9.433	3.773	3,77	1.377	
Pasimarannu	11.065	4.426	4,43	1.615	
TakaBonerate	15.101	6.040	6,04	2.205	
Pasilambena	8.722	3.489	3,49	1.273	
Pasimasunggu Timur	8.218	3.287	3,29	1.200	
Total	143.096	57.238	57,24	20. 892	

Salah satu usaha DLH untuk mengurangi sampah yang ada, yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah (daur ulang) yang dapat bernilai ekonomi. Pengolahan sampah dengan daur ulang dapat menghasilkan kompos dan produk daur ulang (souvenir, miniatur kendaraan, gantungan kunci, replika kembang, pot bunga, tas, sandal rumah, keranjang, gantungan pakaian dalam, gantungan sepatu, gantungan sabun, boneka, tempat pensil, dompet, dan lain-lain) yang semua kegiatan ini dilakukan oleh petugas TPST dan peserta kelompok recycle yang telah terbentuk. Usaha ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat, dan untuk mendukung kegiatan ini DLH telah mengadakan pelatihan produksi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah bekas, pembuatan kompos, dan pengawasan limbah B3 secara periodik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.23
Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2024

Mitra Lingkungan	Alamat	Volume (Kg)	Volume (Ton)	Keterangan
BS. Tanadoang	Jl. Metro No.1	13.250	13,25	Plastik
Hj. Daeng Tabaji	Jl.Rauf Rahman	1.500	1,5	Kardus,Kertas
P.Sucipto	Jl.Pahlwan	10.000	10	Besi
P.Basoka Jaya	Kaburu	16.000	16	Kardus, Kertas
P.Apriyadi	Desa Bungaiya	10.000	10	Plastik
Erna	Kalepadang	11.000	11	Plastik, Kardus
P. Rusdi	Jl. Siswomiharjo	7.000	7	Kardus, Kertas
Total		68.750	68,75	

Penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan. Selain itu, wilayah Kepulauan Selayar yang dikelilingi laut menyebabkan banyaknya sampah kiriman setiap musim barat dan musim timur. Sumber daya manusia petugas persampahan juga masih terbatas dan budaya bersih belum menjadi trend bagi warga. Capaian kinerja DLH Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2025-2029, dituangkan dalam Tabel 2.1.24. :

Tabel 2.1.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET REMSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang trintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	%				12,5	12,5	12,5	25		37,5	11,3	12,5	23		300	90	100	92,00	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Pelaksanaan Koordinasi antar Pokja dan Tim, dan sinergi Stakeholder
2.	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Point				7,16	2,59	2,59	2,59		2,75	1,76	2,01	3,91		38	67	77	150	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Pelaksanaan pengambilan sampel, kualitas hasil uji sampel air, kondisi wilayah pengambilan sampel air, koordinasi dengan desa yang menjadi lokasi
3.	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%				1,37	1,38	1,38	1,38		1,39	1,4	1,4	1,4		101	101	101	101	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Penambahan RTH di beberapa lokasi, kegiatan pembersihan dan pemeliharaan taman (Sarana dan Prasarana)
4.	Persentase Lembaga/ Perusahaan penghasil Limbah B3 yang Diawasi	%				0,02	100	100	100		90	100	100	100		45	1	1	1	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Pengawasan dan Koordinasi antar Pelaku usaha penghasil limbah B3
5.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / Atau Kegiatan	%				40	64	64	66		4,35	60	51,2	47,1		0,10	0,9	0,8	0,7	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Perusahaan/pelaku industri memiliki izin usaha dan izin lingkungan
6.	Persentase MAH Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya	%				1,14	1,14	2,27	3,41		0,19	1,42	1,43	N/A		0,1	1,2	0,6	3,41	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Pelaksanaan pembinaan yang baik antar lembaga
7.	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberikan Diklat	%				N/A	23,1	33,1	23,1		N/A	28,9	23,1	20		N/A	1,25	0,6	0,8	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Pelaksanaan pembinaan yang baik antar lembaga
8.	Persentase Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan yang berprestasi	%				21,7	33,3	33,3	33,3		20	25	20	33,3		0,9	0,7	0,6	1	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Pelaksanaan Koordinasi yang baik antar Entitas dan Tim, Pelaksanaan Pembinaan yang baik terhadap Entitas
9.	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%				100	100	100	100		100	100	100	100		1	1	1	1	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	mulai proses Penerimaan sampai Verifikasi lapangan Kasus pengaduan terkait lingkungan hidup
10.	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	%				22,2	1,3	1,3	1,3		19,7	2,83	1,66	7,9		80	270	120	600	Tahapan Penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Pengawasan dan Pembinaan pada Bank sampah induk dan TPS 3R. Peningkatan pelaku usaha Sampah skala besar

Secara umum, capaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2025-2029 masih rendah. Antara lain ditandai dengan masih tingginya kadar karbon monoksida (CO) yang terkandung dalam udara perkotaan. Hasilnya, kualitas udara dipenuhi bahan pencemar yang didominasi oleh NO₂, SO₂ dan CO yang dihasilkan sebagian besar dari kendaraan bermotor. Materi lain yang saat ini berada di udara adalah particulate matter (PM), sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, Partikel debu di bawah 2,5 mikron (PM 2,5) sangat berbahaya bagi kesehatan.

Demikian juga tentang kualitas air, berdasarkan parameter COD, di berbagai daerah telah melampaui baku mutu. Limbah domestik menjadi penyumbang terbesar (60-90%) pencemaran air. Limbah dengan kategori deterjen bahkan secara langsung dibuang ke wilayah sungai dan perairan sangat mempengaruhi tingkat kecerahan air di beberapa wilayah pesisir dan laut. Tercemarnya air laut maupun sungai, rusaknya struktur tanah serta meningkatnya pencemaran udara juga diakibatkan oleh semakin bertambahnya volume sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah ke laut dan sungai serta melakukan pembakaran sampah.

Penanganan sampah yang masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu Kumpul-Angkut-Buang kemudian ditimbun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah mengakibatkan semakin banyaknya timbunan sampah yang tidak terkelola yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Terkait Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang belum mencapai target disebabkan karena kurangnya kesadaran Pelaku Usaha dan/kegiatan yang memiliki kewajiban izin Lingkungan atau Izin PPLH dalam kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diakibatkan kurangnya pejabat fungsional PPLH dan rendahnya pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin Lingkungan atau izin PPLH sehingga Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti belum mencapai target.

Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, perbaikan perencanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, adanya upaya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan. Maka Dinas Lingkungan Hidup

perlu melakukan beberapa hal khususnya dalam upaya peningkatan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Bupati Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Bidang Pengendalian Pencemaran;
2. Perluas kegiatan/pembinaan untuk limbah;
3. Menerapkan sistem Pertanian/Perkebunan/Perikanan yang ramah lingkungan- Bidang Pengendalian Pencemaran (pupuk organik) koordinasi dengan penyuluh (Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan);
4. Penyediaan sarana dan prasarana sampah;
5. Adanya MOU/CSR dari pelaku Usaha/kegiatan (PLN, Bank, Hotel, Toko, dll);
6. Mengadakan papan informasi larangan pembuangan limbah ke saluran/badan air;
7. Melakukan sosialisasi larangan pembuangan sampah/limbah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun, menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan rpplh secara optimal;
2. Menyelenggarakan kajian lingkungan hidup strategis secara berkala;
3. Melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui gerakan kali bersih, gerakan jumpa berlian.
4. Melakukan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pembuatan lubang biopori,
5. Melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
6. Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui gerakan penanaman pohon berbunga dan berbuah;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan melalui fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan/izin pplh/izin limbah b3/izin pengelolaan sampah;
8. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;

9. Melakukan pengelolaan sampah terpadu melalui pembentukan Bank Sampah dan rumah kompos di setiap Kecamatan/Desa/Kelurahan;
10. Melakukan pengangkatan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup;
11. Harga pembelian sampah oleh Bank Sampah Induk dinaikkan dari harga pembelian para pemulung/mitra/Bank Sampah Unit;
12. Melakukan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memasyarakatkan pemakaian pupuk organik.

Selanjutnya anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.25 sebagai berikut:

Tabel 2.1.25
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke (000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
ELANJA TIDAK LANGSUNG																	
B.Pegawai	1.125.050.000	2.335.100.000,000	3.372.100.000	3.534.056.000	3.585.200.000	1.630.555.000	2.114.866.000	3.209.586.000	3.441.758.000	3.377.444.000	0,95	0,91	0,95	0,97	0,94	1,08	1,07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	648.264.500	772.963.940,000	3.563.400.000	3.597.098.600	3.524.371.902	572.170.115	739.794.471	3.299.541.059	3.576.462.600	3.503.394.893	0,88	0,96	0,93	0,99	0,99	4,44	5,12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.125.300	567.574.050,000	638.000.000	1.155.389.000	898.305.000	184.633.300	496.395.760	582.289.209	1.145.070.591	897.326.468	0,92	0,87	0,91	0,99	1,00	3,49	3,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	53.700.000	65.000.000,000	40.000.000	73.878.454		53.594.000	60.829.100	37.909.500	66.388.024		1,00	0,94	0,95	0,90		- 1,00	- 1,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	182.368.200	268.441.750,00	107.000.000	25.400.896	20.000.000	160.274.175	217.135.725	68.885.705	25.400.896	19.750.000	0,88	0,81	0,64	1,00	0,99	- 0,89	- 0,88
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	641.620.000	4.726.090.900,00	2.233.000.000	343.624.878	342.243.000	630.320.000	4.531.895.392	2.110.220.146	335.136.818	342.243.000	0,98	0,96	0,95	0,98	1,00	- 0,47	- 0,46
Program Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.999.450.000	577.785.950,00	1.140.000.000	762.316.500	94.925.000	1.955.881.026	545.052.003	887.512.787	748.184.003	94.518.000	0,98	0,94	0,78	0,98	1,00	- 0,95	- 0,95
Program Perlindungan dan Konservasi SDA	3.434.538.000	3.336.363.200,00	2.288.000.000	1.270.455.330	2.570.720.000	3.431.462.450	3.093.007.580	2.057.700.270	1.156.056.330	2.570.692.600	1,00	0,93	0,90	0,91	1,00	- 0,25	- 0,25
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA				100.000.000	190.299.500				99.999.000	183.995.000				1,00	0,97		

Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	290.000.000	263.223.600,000	132.000.000	702.562.031	712.121.750	210.201.320	231.186.196	120.411.031	376.494.631	669.407.701	0,72	0,88	0,91	0,54	0,94	1,46	2,18
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	429.000.000			155.000.000	486.980.000	422.488.400			154.980.000	486.980.000	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	0,14	0,15
Program Petaan Hukum Lingkungan Hidup			180.000.000	20.000.000	6.850.000			162.758.127	15.948.000	6.334.000			0,90	0,80	0,92	-	0,08
Program Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat				50.000.000	65.899.800				49.712.500	65.899.800				0,99	1,00		-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi		93.174.110,0000					81.483.744					0,87					
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	199.700.000					199.700.000					1,00					-	1,00
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	173.400.000					168.097.700,000					0,97					-	1,00
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	30.450.000					30.450.000,0000					1,00					-	1,00
TOTAL	10.007.666.000	13.005.717.500,00	13.693.500.000	11.789.781.689	12.497.915.952	9.649.827.486	12.111.645.971	12.536.813.834	11.191.591.393	12.217.985.462	0,96	0,93	0,92	0,95	0,98	0,25	0,27

Tabel 2.1.25 diatas menunjukkan bahwa anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 10.007.666,- dan realisasi sebesar Rp. 9.649.829, sisa anggaran sebesar Rp. 357.837,-sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2021 adalah 0,96. dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 13.005.718,- dan realisasi sebesar Rp. 12.111.646,- sisa anggaran sebesar Rp. 894.072,- sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022 adalah 0,93 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 13.693.500,- dan realisasi sebesar Rp. 12.536.814,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.156.686,- sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2023 adalah 0,92 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.789.782,- dan realisasi sebesar Rp. 11.191.591,- sisa anggaran sebesar Rp. 598.191,- sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2019 adalah 0,95 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.497.916,- dan realisasi sebesar Rp. 12.217.985, sisa anggaran sebesar Rp. 279.931,-sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2024 adalah 0,98 dengan kategori baik.

Berdasarkan uraian diatas, pencapaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024 yang sudah mencapai target dapat dikatakan efektif dan efisien sedangkan yang belum mencapai target dapat dikatakan kurang efektif dan kurang efisien. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi yang sudah mencapai target adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Cakupan Area Pelayanan, Persentase Jumlah Sampah yang tertangani. Sedangkan yang belum mencapai target adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti,

Persentase timbunan sampah yang ditangani, persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, dan operasionalisasi TPA/TPSP/SPA.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. OPD yang terkait dengan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. OPD pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. OPD lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- d. Sekolah/dunia pendidikan.

- e. Industri atau pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber perusak lingkungan hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan lembaga swadaya masyarakat.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1.1. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJPD Kepulauan Selayar 2005-2025, serta arahan dari visi RPJMD 2016-2021, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2025, substansi RPJM Nasional 2021-2026, maka Visi Pembangunan Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah :

“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”

Bersama adalah *“Bentuk Sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah”* .

Membawa artinya *‘Pergerakan Prilaku Ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera.*

Maju artinya *‘Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan Hulusasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal”,*

Sejahtera artinya *‘Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan **pengangguran** dan **kemiskinan**, serta memberi dampak pada meningkatnya **daya beli** masyarakat”.*

Program Prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas program pembangunan daerah yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan dasar wajib serta pencapaian RPJM Nasional dan kebijakan pemerintah pusat, yaitu :

1. Membangun desa, menata kota

2. Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD-PT
5. Penguatan kesetaraan gender, PPA dan penyandang disabilitas
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH
7. Pengentasan kemiskinan
8. Penguatan fiskal Daerah
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif dan inovasi daerah
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM
11. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
16. Pelestarian seni, budaya dan peningkatan prestasi olahraga
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka misi yang diajukan oleh Kepala Daerah Terpilih pada Periode 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif
2. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah.
4. Meningkatkan Pengelolaan sumber daya perdesaan.
5. Meningkatkan proporsi pembangunan infrastruktur wilayah
6. Meningkatkan pembinaan sosial, Budaya, dan agama
7. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Maka tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kemandirian perdesaan;
5. Meningkatkan konektivitas wilayah;

6. Meningkatkan kerukunan antar kelompok sosial, budaya dan agama;
 7. Menurunkan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat;
- Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Tabel 2.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati

Visi: “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD DLH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1. Kurangnya fasilitas sarana prasarana dan tenaga pengelola persampahan.	1. Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alat dan fasilitas pengelolaan sampah.	1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
		2. Masih maraknya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.	2. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan.	2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
		3. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen lingkungan hidup.	3. Kurangnya kapasitas SDM pengawas lingkungan di daerah.	3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi lingkungan dan terlibat dalam pengawasan

2.1.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan utama kajian lingkungan hidup strategis RPJMD adalah menyediakan bahan pertimbangan dan rekomendasi tujuan , sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- 1) Mengkaji capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 2) Merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2025-2029;
- 3) Menerapkan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi laporan KLHS RPJMD; serta

- 4) Melaksanakan verifikasi integrasi atau penelaahan KLHS RPJMD terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, maka diperoleh beberapa rekomendasi yang harus diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra OPD. Adapun rekomendasinya adalah :

- 1) Meningkatkan upaya pengelolaan potensi air dari air hujan dengan meningkatkan penutupan lahan melalui rehabilitasi dan pembangunan penyimpan air seperti kolam retensi, waduk, bendungan dan reservoir air tanah.
- 2) Dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu didorong upaya pengurangan sampah dari sumber melalui pemilahan pada level rumah tangga sehingga dapat dilakukan kegiatan daur ulang melalui bank sampah dan pengurangan sampah melalui kegiatan komposter. Selain itu perlu dikembangkan konsep ekonomi sirkular dalam penanganan persampahan.

2.1.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari pengertian di atas, maka lingkungan hidup dipahami sebagai satu kesatuan antara manusia dan perilakunya dengan sumber daya alam dan berbagai karakteristiknya.

Dalam upaya pengendalian dampak lingkungan, peran manusia sangat menentukan kelestarian dan keberlanjutan manfaat sumber-sumber alam yang ada. Manusia tidak harus melihat sumber daya hanya sebagai potensi ekonomi, tetapi harus melihatnya sebagai bagian dari sistem kehidupan secara totalitas. Oleh karena itu, untuk efektivitas dan optimalitas pembangunan, perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal dalam perencanaan pembangunan di bidang lingkungan.

Faktor-faktor lingkungan strategik pada ekosistem alam tidak dapat disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Ekosistem hutan pegunungan, ekosistem dataran rendah, wilayah pesisir, mangrove, estuaria, terumbu karang, padang lamun, danau, sungai, laut dalam, serta wilayah perkotaan dan industri, semuanya memiliki ciri dan karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pengelolaan dan pengendalian dampaknya.

Seiring berjalannya pembangunan di Kepulauan Selayar, tekanan terhadap kondisi lingkungan terus meningkat, mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Perusakan hutan di beberapa wilayah telah menimbulkan dampak serius seperti banjir, erosi, longsor, sedimentasi di sungai dan muara, penurunan produktivitas lahan, hingga kemiskinan yang semakin meluas. Di sisi lain, terjadi pula penurunan keanekaragaman hayati, punahnya spesies endemik, dan perubahan iklim mikro sebagai efek dari degradasi lingkungan yang berlangsung terus-menerus.

Semua dampak tersebut mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup, seperti pelestarian keanekaragaman hayati, hubungan ekologis antarkomponen ekosistem, dan kesehatan biologis lingkungan.

Di samping itu, permasalahan pengelolaan sampah juga menjadi isu lingkungan strategis di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rendahnya persentase sampah yang dikelola, yaitu hanya 14,22% dari total timbulan sampah pada tahun 2024, menunjukkan bahwa sebagian besar sampah (85,78%) belum terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah di sumber, rendahnya kapasitas pengelolaan oleh sistem kota, serta belum optimalnya penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Kondisi ini memperburuk kualitas lingkungan, khususnya di wilayah perkotaan dan pesisir, yang rentan terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem. Maka dari itu, pengelolaan sampah perlu mendapat perhatian khusus dalam agenda pembangunan lingkungan, baik melalui edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, penguatan regulasi, maupun peningkatan peran serta masyarakat.

Oleh karena itu, program pembangunan lingkungan perlu diprioritaskan pada elemen-elemen lingkungan strategik seperti:

- a. Sosialisasi dan implementasi peraturan perundangan lingkungan hidup,
- b. Penataan kembali fungsi dan sistem pengawasan lingkungan,
- c. Pemberdayaan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah,
- d. Penetapan serta pengamanan kawasan konservasi,
- e. Rehabilitasi lahan-lahan kritis,
- f. Dan pemulihan ekosistem-ekosistem yang mengalami kerusakan.

Penanganan sampah dan pemulihan ekosistem merupakan dua pilar penting dalam memastikan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan.

Tabel 2.2.2
Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terjadinya penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati.	Terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.	Adanya gangguan atas kualitas air, lahan dan ancaman pemanfaatan ambang batas lingkungan.
2	Rendahnya persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terbatasnya efektivitas sistem pengurangan dan penanganan sampah, baik di tingkat sumber maupun sistem kota	Kurangnya sarana prasarana, keterbatasan SDM persampahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap budaya bersih dan prinsip 3R

Masalah pokok merupakan masalah yang sifatnya makro bagi daerah, yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Masalah merupakan penyebab-penyebab dari masalah pokok, yang mana dapat dipecahkan melalui rumusan strategi. Sementara akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, yang pemecahannya melalui rumusan arah kebijakan atau kebijakan umum. Berikut permasalahan Dinas Lingkungan Hidup :

- a. Kurangnya fasilitas sarana prasarana dan tenaga pengelola persampahan;
- b. Keterbatasan SDM dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
- c. Masih maraknya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen lingkungan hidup.

Kondisi lingkungan strategik ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program-program strategik sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana

Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

2.1.4. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029, Dinas Lingkungan Hidup diperkirakan akan menghadapi sejumlah isu strategis yang dipengaruhi oleh hasil identifikasi isu dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun isu-isu strategis KLHS RPJMD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan pelayanan dasar
2. Tata Kelola Pemerintahan
3. Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat
4. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
5. Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana
6. Infrastruktur
7. Air Bersih, Sanitasi, dan Pangan

Dari 7 isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang relevan dengan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yaitu *Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, sebagai arah dalam merumuskan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penentuan isu strategis di atas memengaruhi cara penentuan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup. Penentuan isu tersebut diawali dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta isu-isu dinamis yang relevan dengan Dinas Lingkungan Hidup, baik pada tingkat nasional, maupun regional. Setelah itu, isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan. Adapun isu strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola untuk mendukung pelayanan persampahan yang efektif dan berkelanjutan.
- b. Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan hidup untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Teknik menyimpulkan isu strategis dinas lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kurangnya fasilitas sarana prasarana dan tenaga pengelola persampahan	Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Krisis Lingkungan	Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan	Penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola untuk mendukung pelayanan persampahan yang efektif dan berkelanjutan
	Keterbatasan SDM dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan				Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan hidup
	Masih maraknya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan				Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan hidup untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen lingkungan hidup				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan tujuan dan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan.

Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA OPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 Selayar, RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan 2025–2045, substansi RPJMN 2020-2024, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2025-2029 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut ASTACITA, kecuali pada Astacita yang merupakan urusan Pemerintah. Dari sembilan agenda prioritas ASTACITA maka yang masuk dan berkaitan dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah “Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur” berkaitan dengan RPJMD, maka Misi RPJMD provinsi adalah “Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi”.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perdesaan;
5. Meningkatkan proporsi pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Meningkatkan pembinaan sosial, budaya dan agama;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, mengemban amanah dengan melaksanakan misi ketujuh yaitu Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan tujuan **“Mewujudkan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Mitigasi Bencana”**.

Adapun yang menjadi sasaran RPJMD dari misi ke- 7 yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”** dengan memperhatikan misi, tujuan, serta sasaran RPJMD yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah dikemukakan, maka selanjutnya akan ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Misi ke-7 dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu *“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”*, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*,

Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan Tujuan Renstra Tahun 2025–2029, yaitu:

“Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.”

Tujuan ini dirumuskan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik, melalui pendekatan berbasis regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelibatan masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Perumusan tujuan ini juga menjadi landasan strategis bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun ke depan, guna mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Gambaran keterkaitan misi dan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra dapat di lihat pada Tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1
Keterkaitan Misi dan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA
- Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	- Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup

3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Setelah merumuskan tujuan Renstra, yaitu “*Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup*”, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Sasaran ini disusun untuk mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih terukur dan terfokus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air, udara dan lahan
- 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan.

Sasaran-sasaran tersebut menjadi dasar bagi perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan misi daerah serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Gambaran keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Keterkaitan Sasaran RPJMD, tujuan dan sasaran Renstra
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN
- Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	- Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	- Meningkatnya kualitas pengelolaan air, udara dan lahan - Menigkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 3.2.2. di bawah ini:

Tabel 3.2.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	78,38	78,48	78,68	78,88	79,1	79,3	79,3	
			Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	66,65	67,05	67,55	68,05	69,55	70,05	70,05	
Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,65	74,86	75,07	75,29	75,50	75,71	75,92	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Air	52,22	75,29	75,49	75,69	75,89	76,09	79,26	
			Indeks Kualitas Udara	94,56	79,75	80,05	80,35	80,65	80,95	81,25	
			Indeks Kualitas Lahan	44,39	65,09	65,16	65,23	65,30	65,37	65,44	
		Menigkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	48,72	36	40	45	47	50	51	

3.3 Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan “*Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup*”, sasaran “*Meningkatnya kualitas pengelolaan air, udara dan lahan dan Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan*” serta menjawab permasalahan dan isu strategis yang berkembang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merumuskan strategi pembangunan lingkungan hidup yang adaptif terhadap dinamika lingkungan internal dan eksternal daerah.

Strategi ini dirancang untuk mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan agar tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.

Adapun beberapa strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sumber Daya (SDM, Sarpras, Anggaran, dan Kemitraan)
 - a. Meningkatkan kapasitas dan jumlah tenaga teknis persampahan serta pengawasan lingkungan.
 - b. Mendorong alokasi anggaran berbasis kinerja untuk kegiatan prioritas.
 - c. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta, BUMDes, LSM, dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
 - d. Optimalisasi pemanfaatan TPS3R, Bank Sampah, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
2. Penentuan Fokus Program dan Prioritas Wilayah
 - a. Fokus pada wilayah padat penduduk, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap pencemaran dan kurang terlayani.
 - b. Prioritaskan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya alam di wilayah yang mengalami tekanan ekosistem.
3. Penguatan Peran Masyarakat dan Edukasi Lingkungan
 - a. Menyelenggarakan pelatihan pengolahan sampah kreatif (kompos, daur ulang ekonomi).
 - b. Meningkatkan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat berbasis lingkungan.
 - c. Memfasilitasi pembentukan dan pendampingan komunitas peduli lingkungan.

Kemudian untuk menentukan tahapan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam tabel

3.3.1. serta untuk melihat program prioritas mendukung strategi renstra DLH dapat dilihat pada bab IV tabel 4.3. :

Tabel 3.3.1
Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi kelembagaan dan pendataan lingkungan	Peningkatan layanan persampahan dan sosialisasi	Penguatan sistem pengawasan dan regulasi	Rehabilitasi lingkungan dan konservasi	Integrasi dan keberlanjutan program

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Setelah melihat dan menentukan tahapan renstra, untuk menentukan arah kebijakan renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diperhatikan melalui rangkaian kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi, arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup, adapun rumusan arah kebijakan renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.1
Rumusan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	UU No 32 Tahun 2009 Tentang <i>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang <i>Pengelolaan Sampah</i>	Meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati; penguatan riset, inovasi, dan teknologi, dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi baru	Meningkatkan kesadaran, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan Mengendalikan Dampak pencemaran lingkungan hidup, khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara dan tanah	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		terbarukan; pengutan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan upaya pelestarian SDA dan kualitas Lingkungan Hidup	
			Meningkatkan Kinerja pengelolaan sampah terpadu	
			Meningkatkan peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan limbah B3	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Dan Kegiatan

Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun setiap tahun dengan rencana jangka waktu lima tahun ke depan dan didukung oleh sumber dana APBD. Salah satu program jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup adalah pembangunan dan pengelolaan Kebun Raya Puncak Tanadoang. Konsep Kebun Raya ini merupakan perwujudan kearifan ekologis dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan, yang tidak hanya berfungsi sebagai area perlindungan keberlangsungan ekosistem, tetapi juga sebagai objek wisata alam dan wisata pendidikan. Terletak di Dusun Gollek, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kebun Raya seluas 3,4 hektare ini rencananya akan memiliki panorama alam yang menawan dengan fasilitas umum lengkap, mendukung fungsi sosial, ekonomi, dan konservasi lingkungan.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga merencanakan pembentukan kawasan konservasi Suaka Margasatwa di Pulau Kakabia yang menjadi habitat penting berbagai flora dan fauna endemik. Pengelolaan kawasan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekologis sekaligus memberikan manfaat sosial ekonomi melalui ekowisata berkelanjutan dan peluang perdagangan karbon (carbon trading). Pulau Kakabia, sebagai kawasan penyerap karbon, memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi hijau di daerah.

Sejalan dengan upaya pelestarian alam tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar juga tengah meningkatkan kapasitas pelayanan pengawasan kualitas lingkungan secara mandiri dengan mempersiapkan akreditasi laboratorium lingkungan, khususnya di bidang pencemaran. Akreditasi ini merupakan pengakuan formal yang memastikan laboratorium memenuhi standar kompetensi teknis dan sistem manajemen mutu nasional, sehingga laboratorium dapat melakukan uji kualitas air, limbah cair, dan parameter lingkungan lainnya secara mandiri tanpa bergantung pada laboratorium eksternal di luar daerah. Kemandirian ini mempercepat proses pengawasan lingkungan, sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha lokal terhadap regulasi lingkungan.

Tidak kalah penting, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan persampahan, antara lain melalui perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaburu di Desa

Kaburu, Kecamatan Bontomanai, dari 3,5 hektare menjadi 15 hektare. Perluasan ini mendukung penerapan sistem sanitary landfill yang ramah lingkungan dan memungkinkan integrasi teknologi pengolahan sampah modern di masa depan. Selain penguatan infrastruktur TPA, pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga terus dikembangkan melalui fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang terintegrasi dengan bank sampah. TPS3R berhasil mengolah sampah organik dan non-organik menjadi produk bernilai guna seperti paving blok dari plastik, minyak dari limbah jelantah, maggot dari sisa makanan, serta pupuk kompos, yang sekaligus memberikan manfaat sosial ekonomi berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Keseluruhan langkah ini, mulai dari pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kapasitas pengawasan laboratorium, hingga pengembangan sistem pengelolaan sampah ini mencerminkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengintegrasikan pelestarian alam dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan serta peningkatan PAD melalui sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomis. Dengan pendekatan terpadu ini, Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan menjadi contoh daerah yang berhasil mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Kemudian untuk mendukung program kerja bupati kepulauan selayar yaitu program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan rencana aksi yang sesuai dengan tema pembangunan, tema pembangunan tersebut sebagai berikut :

1. Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang),
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat (Pengembangan SDM)
3. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup dari tiga tema pembangunan tersebut sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah Sementara B3
2. Melaksanakan Penanganan Sampah melalui pengangkutan, pemilahan, pendaurulangan dan pengolahan Sampah.
3. Fasilitasi Pengelolaan Sampah
4. Peningkatan Fasilitasi Layanan Pada Obyek Retribusi

5. Pengembangan Obyek Retribusi
6. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air, Udara, dan Laut
7. Melaksanakan Pembinaan Kampung Iklim
8. Melaksanakan Pembersihan Unsur Pencemar
9. Melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi kepada Mitra Lingkungan, Sekolah Adiwiyata dan Kelompok Peduli Lingkungan
10. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air, Udara, dan Laut, Melaksanakan Pembinaan Kampung Iklim, Melaksanakan Pembersihan Unsur Pencemar
11. Melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi kepada Mitra Lingkungan, Sekolah Adiwiyata dan Kelompok Peduli Lingkungan

Program dan Kegiatan serta kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dimaksud untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota ;
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota .

3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten dengan mengendalikan kerusakan dan pencemaran SDA dan Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang, aktivitas

masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan :

- a. Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ;
- b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota ;
- c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota ;

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program ini dimaksud untuk meningkatkan keanekaragaman hayati serta menjaga tanaman endemik lokal dari kepunahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan:

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota ;

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dimaksud untuk mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kegiatan :

- a. Penyimpanan sementara Limbah B3;
- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan dampak yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan.

Kegiatan:

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. Program ini dimaksud untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat

serta pengetahuan tradisional masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan PPLH.

Kegiatan:

- a. Pengakuan MHA/Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH
- b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kota.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Program ini dimaksud untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan :

- a. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk menyelesaikan sengketa atau kasus lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan:

- a. Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.**

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kinerja penanganan dan pengurangan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Sampah

b. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Untuk melihat uraian dan program serta merumuskan program/ kegiatan/ subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup			1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya Capaian Realisasi Anggaran untuk mendukung pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Capaian Kinerja OPD 2. Persentase capaian realisasi anggaran OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				diselesaikan tepat waktu			
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Dokumen/Laporan Pengelolaan BMD yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan BMD yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Dokumen/Laporan Pengelolaan Pendapatan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Pendapatan yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Pegawai ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya BMD dalam Kondisi Baik	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan air, udara dan lahan			1.Indeks Kualitas Air 2.Indeks Kualitas Udara 3.Indeks Kualitas Lahan		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Rekomendasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terevaluasi	Persentase Rekomendasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terevaluasi	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
				RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
				Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
				RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	
				Terlaksananya Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
				Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
				Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup		1. Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan 2. Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Uji Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
				Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
				Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air,	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Udara, dan Laut yang dipantau	Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	
				Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
				Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pada Masyarakat di Kabupaten/Kota			
				Terselenggaranya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan remediasi	
				kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan rehabilitasi	
				kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan Restorasi	
				pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
				kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Terselenggaranya Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebun Raya	
				Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
				Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
				Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Terlaksananya Limbah B3 yang disimpan sementara	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara	Penyimpanan sementara Limbah B3	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
				Terlaksananya Limbah B3 yang dikumpulkan	Persentase Limbah B3 yang dikumpulkan	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
				terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang diterbitkan oleh Pemda			
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
				Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA dan Kearifan Lokal yang terkait PPLH, yang difasilitasi	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Terlaksananya MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan	Persentase MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tradisional terkait PPLH yang diakui	Tradisional terkait PPLH yang diakui	Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
				Terlaksananya MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang dibina	Persentase MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang dibina	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
				Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Tersedianya Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Tersedianya Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	
				Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
				Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
				Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		
	Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	Menigkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan			Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah		
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah		
				Terlaksananya Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	Pengelolaan Sampah	
				Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
				Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
				Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
				Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
				Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
				Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
				Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	
				Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
				Terlaksananya Pengelola Sampah Swasta yang mempunyai izin	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang mempunyai izin	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	
				Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Pengelola Sampah Swasta yang taat	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang taat	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta /Kelompok Masyarakat/Lembag a dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelomp ok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	

4.2 Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dan diuraikan dalam tabel 4.2.

4.3 Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung Program pembangunan daerah/ program prioritas dari bapak Bupati dan wakil Bupati kepulauan Selayar yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dari program tersebut Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan dan menyesuaikan mengikuti RPJMD dengan uraian dapat dilihat pada tabel 4.3.

4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang diuraikan pada tabel 4.4.

4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dilihat melalui Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup yang diuraikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.2.1
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				11.110.945.000		9.137.231.200		8.823.992.700		8.648.380.600		8.791.927.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.943.010.500		4.726.741.100		4.692.968.900		4.878.421.200		5.130.332.500	
	Persentase Capaian Kinerja OPD	72,31		72,31		72,31		72,31		72,31		72,31	
	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD			95		95		95		95		95	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu			75.000.000		25.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	20.000.000	3	4.250.000	3	4.750.000	3	4.750.000	3	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	5.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	5.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	15.000.000	4	2.250.000	4	2.250.000	4	2.750.000	4	3.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	13	20.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	13	10.500.000	13	15.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu			3.238.713.500		2.417.796.911		2.436.151.400		2.577.801.732		2.717.122.619	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	39	3.203.713.500	39	2.311.741.100	39	2.325.968.900	39	2.371.421.200	39	2.411.122.619	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	20.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	10.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan BMD yang diselesaikan tepat waktu			30.000.000		3.120.000		3.240.000		3.720.000		3.960.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	20.000.000	4	1.560.000	4	1.620.000	4	1.860.000	4	1.980.000	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	10.000.000	4	1.560.000	4	1.620.000	4	1.860.000	4	1.980.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Pendapatan yang diselesaikan tepat waktu			219.901.600		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	204.901.600	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	10.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik			65.000.000		34.680.000		34.860.000		36.580.000		38.940.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	10.000.000	4	1.560.000	4	1.620.000	4	1.860.000	4	1.980.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	2	15.000.000	2	1.560.000	2	1.620.000	2	1.860.000	2	1.980.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	10.000.000	2	1.560.000	2	1.620.000	2	1.860.000	2	1.980.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	30.000.000	6	30.000.000	6	20.000.000	6	21.000.000	6	33.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor			274.862.000		254.000.000		266.400.000		301.010.000		319.110.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	20	15.000.000	20	30.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	33.000.000	

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	9.945.000	1	2.000.000	1	2.700.000	1	2.000.000	1	3.300.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	10.000.000	2	2.000.000	2	2.700.000	2	2.000.000	2	3.300.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	20	30.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.010.000	20	15.510.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	136	209.917.000	136	205.000.000	136	201.000.000	136	247.000.000	136	244.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah			135.602.000		20.000.000		20.000.000		24.800.000		26.400.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	40.558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	6	61.152.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	24.800.000	6	26.400.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			3.777.141.400		1.412.200.000		1.485.750.000		1.713.990.000		1.825.890.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350	350	30.000.000	350	2.000.000	350	2.700.000	350	3.100.000	350	3.300.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	94.999.000	3	2.200.000	3	2.700.000	3	3.100.000	3	3.300.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	3.652.142.400	1	1.308.000.000	1	1.310.350.000	1	1.307.790.000	1	1.419.290.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik			1.126.790.000		876.000.000		889.750.000		1.019.900.000		1.085.700.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	41.130.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	31.000.000	1	33.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40	40	802.560.000	40	600.000.000	40	608.750.000	40	601.350.000	40	853.050.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2	2	200.000.000	2	50.000.000	2	54.000.000	2	62.000.000	2	66.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	30	33.700.000	30	30.000.000	0	0	0	0	0	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	5	49.400.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	125.550.000	5	133.650.000	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				211.932.500		210.392.200		227.402.100		269.290.200		263.996.600	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar			Terintegrasi		Terintegrasi		Terintegrasi		Terintegrasi		Terintegrasi	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terevaluasi			185.806.500		195.392.200		10.000.000		259.290.200		18.000.000	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	131.298.000	1	59.728.360	0	0	0	0	0	0	

Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1	1	24.238.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	0	0	0	0	0	0	0	1	196.020.600	1	9.000.000	
Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	1	1	30.270.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.000.000	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana			26.126.000		15.000.000		217.402.100		10.000.000		245.996.600	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0	0	0	1	107.996.280	0	0	1	182.681.520	

Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	1	26.126.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.000.000	
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				556.750.000		197.122.200		205.575.200		193.741.800		249.350.900	
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	0		80,05		80,35		80,65		80,95		80,95	
	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	0		75,49		75,69		75,89		76,09		76,09	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu			340.000.000		68.000.000		91.376.160		120.000.000		158.652.680	

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5	5	40.000.000	5	20.000.000	5	23.376.160	5	20.000.000	10	28.652.680	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	0	0	1	20.000.000	2	20.000.000	3	20.000.000	4	20.000.000	
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	0	0	2	20.000.000	3	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	
Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	0	0	1	8.000.000	1	8.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20	20	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH			50.000.000		2.000.000		2.000.000		2.066.840		2.000.000	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	2	50.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.066.840	2	2.000.000	

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH			166.750.000		35.104.840		70.104.840		110.000.000		140.000.000	
Pelaksanaan remediasi	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	
Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2	2	100.000.000	2	22.122.200	2	22.199.040	2	30.000.000	2	30.000.000	
Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0		15.000.000		10.000.000		21.674.960		28.698.220	
Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	0	0	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2	2	66.750.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				614.713.000		651.616.200		627.400.700		609.903.900		628.957.300	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	1,4		1,38		1,38		1,38		1,38		1,38	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola			614.713.000		803.296.040		909.014.683		622.374.871		539.738.176	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	0	0	2	70.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	85.000.000	
Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	304.789.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	40.000.000	5	30.000.000	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	250.000.000	20	251.616.200	20	227.400.700	20	229.903.900	20	228.957.300	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0	0	5	60.000.000	5	70.000.000	5	40.000.000	5	30.000.000	

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10	10	48.000.000	10	70.000.000	10	65.000.000	10	75.000.000	10	85.000.000	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	11.924.000	1	70.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	10	70.000.000	10	65.000.000	10	75.000.000	10	85.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				0		7.639.500		8.403.700		8.689.300		9.469.200	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracu (limbah B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	100		100		100		100		100		100	
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara			0		0		0		0		0	

Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 yang dikumpulkan			1.692.840		8.176.600		14.660.360		20.144.120		25.627.880	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	1	2	1.000.000	3	4.176.600	4	4.403.700	6	4.689.300	10	5.469.200	
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	5	5	692.840	7	3.462.900	8	4.000.000	9	4.000.000	10	4.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				111.759.000		44.536.800		45.705.200		53.082.300		54.414.100	

Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	47,14		48		50		52		55		57	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda			111.759.000		47.667.580		50.625.220		63.582.860		76.540.500	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3	3	39.629.000	5	15.000.580	6	15.025.220	7	18.580.500	12	26.040.500	
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4	4	34.738.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	

Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12	12	37.392.000	13	19.536.220	13	20.679.980	15	24.501.800	17	18.373.600	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				32.682.000		19.811.100		21.625.300		25.828.300		31.451.100	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA dan Kearifan Lokal yang terkait PPLH, yang difasilitasi	0		1,14		2,27		3,41		4,55		5,68	

Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				32.682.000		10.968.800		12.953.200		15.937.600		20.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	32.682.000	1	13.811.100	1	10.625.300	1	15.937.600	1	20.000.000	
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang dibina			0		6.000.000		11.000.000		15.000.000		17.922.000	
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0	0	0	1	6.000.000	1	11.000.000	1	9.890.700	1	11.451.100	

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				65.374.000		27.634.200		40.018.900		49.320.300		52.935.400	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	20		20		20		20		20		20	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan			65.374.000		29.576.860		44.326.730		59.076.600		63.826.470	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	5	65.374.000	5	13.634.200	5	20.018.900	5	29.320.300	5	32.935.400	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2	3	0	5	14.000.000	6	20.000.000	7	20.000.000	8	20.000.000	

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				16.646.000		24.958.700		25.115.600		24.059.800		24.638.200	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan			33,33		33,33		33,33		33,33		33,33	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten			16.646.000		58.475.500		65.282.750		72.090.000		78.897.250	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20	20	16.646.000	20	24.958.700	20	25.115.600	20	24.059.800	20	24.638.200	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				38.128.000		4.816.900		5.242.800		6.238.300		6.634.200	

Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	100		100		100		100		100		100	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti			38.128.000		5.155.600		9.018.400		12.881.200		16.744.000	
Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3	3	25.914.000	3	4.816.900	3	5.242.800	3	6.238.300	3	6.634.200	

Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	12.214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				519.950.000		3.221.962.300		2.924.534.300		2.529.805.200		2.339.748.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	-		3,97		6,32		8,86		11,39		13,92	
	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	-		2		3		4		5		6	
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R			519.950.000		3.438.451.525		3.229.344.627		3.020.237.730		2.813.130.832	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	3	35.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	20.000.000	5	40.000.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	1	58.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5	5	222.258.000	5	400.000.000	5	400.000.000	4	270.000.000	3	238.000.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	30.000.000	1	160.000.000	1	100.000.000	1	90.000.000	1	130.000.000	
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0	0	0	5	270.000.000	5	200.000.000	5	190.000.000	5	188.617.168	
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	0	0	0	400	973.510.775	400	938.777.080	400	891.567.470	400	805.000.000	
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0	0	0	20	10.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	

Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	20	0	0	20	120.000.000	25	100.757.220	30	98.972.142	30	89.130.832	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0	0	0	150	79.451.525	150	55.000.000	150	47.000.000	150	43.000.000	
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1	1	63.072.000	1	54.000.000	1	55.000.000	1	47.000.000	1	43.000.000	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4.000	4.000	91.620.000	5.000	440.000.000	5.000	420.000.000	5.000	371.265.588	5.000	290.000.000	
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	24.000.000	1	21.000.000	
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0	0	0	30	80.000.000	30	75.000.000	30	70.000.000	30	65.000.000	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	0	0	0	3	250.000.000	3	255.000.000	2	235.000.000	2	220.000.000	
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0	0	0	50	200.000.000	50	155.000.000	30	140.000.000	30	132.000.000	
Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang mempunyai izin			0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.000.000	
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang taat			0		7.500.000		7.500.000		7.500.000		6.000.000	

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.000.000	
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.000.000	

Tabel 4.3.1
Program Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
17.	Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan				
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi	
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
				Pengelolaan Kebun Raya	
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracu (limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
				Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	
4.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
5.	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
				Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	

Tabel 4.4.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65	74,86	75,07	75,29	75,50	75,71	75,92	
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	94,56	79,75	80,05	80,35	80,65	80,95	81,25	
3	Indeks Kualitas Air	Angka	52,22	75,29	75,49	75,69	75,89	76,09	79,26	
4	Indeks Kualitas Lahan	Angka	44,39	65,09	65,16	65,23	65,30	65,37	65,44	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	48,72	36	40	45	47	50	51	

Tabel 4.5.1
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Terintegrasi RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	Terintegrasi/ tidak Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	
2	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	%	75,49	75,49	75,69	75,89	76,09	76,09	
3	Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	%	80,05	80,05	80,35	80,65	80,95	80,95	
4	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	%	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	
5	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	48	48	50	52	55	57	
7	Persentase MHA dan Kearifan Lokal yang terkait PPLH, yang difasilitasi	%	n/a	1,14	2,27	3,41	4,55	5,68	
8	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	%	20	20	20	20	20	20	
9	Persentase Masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi/ yang dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	%	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
10	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	%	2	2	3	4	5	6	
12	Persentase Desa/ Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	%	3,97	3,97	6,32	8,86	11,39	13,92	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 serta merupakan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan

demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

Sementara itu, untuk evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 25 September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T.,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19720303 200604 1 020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025 – 2029

PEMETAAN VISI, MISI, PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU & SEJAHTERA	MAJU	7 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan.	Program Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
				Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan

KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
(7)	(8)	(9)	(10)
Peningkatan fasilitas penanganan limbah dan persampahan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang)	Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah Sementara B3
	Program Pengelolaan Persampahan	1. Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang) 2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat (Pengembangan SDM) 3. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	1. Melaksanakan Penanganan Sampah melalui pengangkutan, pemilahan, pendaurulangan dan pengolahan Sampah 2. Fasilitas Pengelolaan Sampah 3. Peningkatan Fasilitas Layanan Pada Obyek Retribusi 4. Pengembangan Obyek Retribusi
Peningkatan Pelayanan Jasa Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan	Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air, Udara, dan Laut, Melaksanakan
Peningkatan kualitas lingkungan laut utamanya pada Kawasan TNL Takabonerate sebagai "Pusat Rehabilitasi Terumbu Karang". (dengan kolaborasi melalui pembagian kerja sebagai berikut : a) Rehabilitasi dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Takabonerate dan NGO; dan b) Penduduknya ditangani oleh Pemda berupa perubahan perilaku manusianya dan pemenuhan kebutuhan dasarnya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat (Pengembangan SDM)	Melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi kepada Mitra Lingkungan, Sekolah Adwiyata dan Kelompok Peduli Lingkungan
Peningkatan fasilitas pertamanan dan ruang terbuka	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau dan
Peningkatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang)	Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air, Udara, dan Laut, Melaksanakan Pembinaan Kampung Iklim, Melaksanakan Pembersihan Unsur Pencemar.
Peningkatan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs), dengan mewajibkan setiap dokumen perencanaan, kebijakan, dan program yang berdampak besar didahului atau didukung oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Melaksanakan Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
Pengembangan peranserta masyarakat	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHA),		1. Melaksanakan Pendataan Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	2. Melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi kepada Mitra Lingkungan, Sekolah
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		3. Melaksanakan Pengawasan usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan

KEGIATAN (11)	INDIKATOR KEGIATAN (12)	SUB KEGIATAN (13)
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara	Facilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan Persetujuan Lingkungan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pembinaan dan Pemantauan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengangkutan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
Penerbitan Izin Pendaualangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pengelolaan Sampah Swasta yang Mempunyai Izin Persentase Pengelolaan Sampah Swasta yang Teal	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Facilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Pelaksanaan remediasi Pelaksanaan rehabilitasi Pelaksanaan Restorasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Kebun Raya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Pelaksanaan remediasi Pelaksanaan rehabilitasi Pelaksanaan Restorasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Rencana PPLH terevaluasi	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Pemantauan dan Evaluasi KLHS Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang dbina	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang dbina	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
(14)												
Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan Persetujuan Lingkungan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	45,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	55,000,000
Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis	5 Usaha	30,000,000	10 Usaha	40,000,000	15 Usaha	45,000,000	18 Usaha	50,000,000	20 Usaha	55,000,000	20 Usaha	55,000,000
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	50,000,000	3 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	35,000,000	5 Kelompok	35,000,000
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi	3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	58,000,000	3 Dokumen	58,000,000
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk	5 Unit	300,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	300,000,000
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan			1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000
Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	6000 Ton	300,000,000	6000 Ton	300,000,000	6000 Ton	300,000,000	6000 Ton	300,000,000	6000 Ton	300,000,000	6000 Ton	300,000,000
Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0%		1%		1%		1%		1%		1%	
Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan	1000 Ton	220,000,000	1000 Ton	240,000,000	1000 Ton	260,000,000	1000 Ton	280,000,000	2000 Ton	300,000,000	2000 Ton	300,000,000
Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui	0 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
Jumlah sampah yang terdaur ulang	0 Ton		0 Ton		1000Ton	50,000,000	1000Ton	55,000,000	1000Ton	60,000,000	1000Ton	60,000,000
Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah	6000 Ton	160,000,000	6000 Ton	200,000,000	6000 Ton	200,000,000	6000 Ton	260,000,000	6000 Ton	300,000,000	6000 Ton	300,000,000
Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST	3 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000
Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi	0 Rekomendasi		0 Rekomendasi		2 Rekomendasi		2 Rekomendasi		2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	
Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin	0 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam	0 Unit		3 Unit		3 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan	0 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	5 Dokumen	60,000,000	16 Dokumen	100,000,000	20 Dokumen	150,000,000	20 Dokumen	150,000,000	20 Dokumen	150,000,000	20 Dokumen	150,000,000
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000
Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0 Dokumen		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000
Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	0 Laporan		1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000
Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks	0 Lokasi		2 Lokasi	20,000,000	2 Lokasi	30,000,000	2 Lokasi	35,000,000	2 Lokasi	40,000,000	2 Lokasi	50,000,000
Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring,	0 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	50,000,000
Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000
Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas	0 Paket		1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000
Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20 Dokumen	100,000,000	20 Dokumen	300,000,000	20 Dokumen	300,000,000	20 Dokumen	300,000,000	20 Dokumen	350,000,000	20 Dokumen	350,000,000
Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peningkatan Pencemaran	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000
luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang	2 Ha	50,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	100,000,000
luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha	
luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di	0 M2		0 M2		0 M2		0 M2		0 M2		0 M2	
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000
Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000
Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan	5 Ha	400,000,000	5 Ha	400,000,000	5 Ha	400,000,000	5 Ha	400,000,000	5 Ha	400,000,000	5 Ha	400,000,000
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Ha	200,000,000	20 Ha	200,000,000	20 Ha	200,000,000	20 Ha	200,000,000	20 Ha	200,000,000	20 Ha	200,000,000
Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	0 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang	
Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000
Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000
Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	60,000,000	16 Dokumen	100,000,000	20 Dokumen	150,000,000	20 Dokumen	150,000,000	20 Dokumen	150,000,000	20 Dokumen	150,000,000
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000
Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0 Dokumen		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000
Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	0 Laporan		1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000
Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks	0 Lokasi		2 Lokasi	20,000,000	2 Lokasi	30,000,000	2 Lokasi	35,000,000	2 Lokasi	40,000,000	2 Lokasi	50,000,000
Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring,	0 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	50,000,000
Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000
Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas	0 Paket		1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000
Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20 Dokumen	100,000,000	20 Dokumen	300,000,000	20 Dokumen	300,000,000	20 Dokumen	300,000,000	20 Dokumen	350,000,000	20 Dokumen	350,000,000
Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000	2 Ha	50,000,000
luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang	2 Ha	50,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	100,000,000
luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha	
luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di	0 M2		0 M2		0 M2		0 M2		0 M2		0 M2	
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000
Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000
Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	35,000,000
Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPG, RPPK, RPPKars	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi	1 Dokumen		1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000
Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000
Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000
Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan	1 Dokumen		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000
Jumlah MHA berpengetahuan tradisional terkait FPLH yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan pendampingan	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000
Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	1 Dokumen	9,536,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000
Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan	0 Orang		0 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang	
Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang	0 Perkara		0 Perkara		1 Perkara		1 Perkara		1 Perkara		1 Perkara	
Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	1 Pengaduan	6,582,000	1 Pengaduan	16,500,000	1 Pengaduan	16,500,000	1 Pengaduan	16,500,000	1 Pengaduan	16,500,000	1 Pengaduan	16,500,000
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi	0 Perkara		1 Perkara		1 Perkara		1 Perkara		1 Perkara		1 Perkara	
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Sanksi		1 Sanksi	21,500,000	1 Sanksi	22,000,000	1 Sanksi	22,000,000	1 Sanksi	22,000,000	1 Sanksi	22,000,000

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	202G	2030	
	Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN										
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	17,74*	20.00	38.74	48.56	61.64	80.00	91.09	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan SDGs 12 : MENJAMN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN										
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	2.60	3.70	4.51	5.87	6.8	7.74	8.75	Dinas Lingkungan Hidup
12.6	Mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan tradisional untuk mengdopsi praktek-[raktek erkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Unit	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional										
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barangdan jasa pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup	Produk	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLH dan Disdikpora	Unit	1	1	1	2	2	3	3	DLH dan Disdikpora
	Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI										
15.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										

15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas daratan	Dinas Lingkungan Hidup	%	13,73 (2023)	13.8	13.87	13.94	14	14.07	14.14	Dinas Lingkungan Hidup
---------	--	------------------------	---	--------------	------	-------	-------	----	-------	-------	------------------------



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 149 d/III/TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029;
 - c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
 - e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
 - f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
 - h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
 - j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan

- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 149 d/III/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Sub. Bagian Program Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Lingkungan Hidup
6. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
7. Muhtar Kamal, S.P (Pengawas Lingkungan Hidup Muda Dinas Lingkungan Hidup)
8. Ahmad Mufty, S.Si (Pengawas Lingkungan Hidup Muda Dinas Lingkungan Hidup)
9. Eka Fridawati (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup)
10. Andi Julyana, S.P (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup)
11. Andi Ariasty, S.P (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup)
12. Waliyanti P (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup)
13. Idgam, SKM (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup)

14. Supiyani, SKM (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup)
15. Marissa Oktaviani, S.Pi, M.Si (Staf Dinas Lingkungan Hidup)
16. Heryanto Stephanus, S.E (Operator SIPD Dinas Lingkungan Hidup)
17. Ulfayanti Padli, S.TP (Staf Dinas Lingkungan Hidup)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI